

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN *BULLYING* OLEH PELAJAR
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Malang Kota)**

SKRIPSI

Oleh:

Jessica Anantasya Kevin Aguilera

Nim. C93219082



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Anantasya Kevin Aguilera
NIM : C93219082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan *Bullying* Oleh Pelajar (Studi Kasus di Kepolisian Resor Malang Kota)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Jessica Anantasya Kevin Aguilera
NIM. C93219082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jessica Anantasya Kevin Aguilera
NIM. : C93219082
Judul : Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Kekerasan *Bullying* Oleh Pelajar
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Malang Kota)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 30 Mei 2023
Pembimbing,



Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jessica Anantasya Kevin Aguilera

NIM. : C93219082

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 20 Juni 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. Nurlailatu Musyafaah, Lc. M.Ag
NIP. 197904162006042002

Penguji II

Dr. Hj. Mukkhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji III

Hj. Ifa Mutiatul Choiroh, SLL, M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV

Rizky Abrian, M.Hum.
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 11 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Jessica Anantasya Kevin Aguilera
NIM : C93219082
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : c93219082@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
BULLYING OLEH PELAJAR (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MALANG
KOTA)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juli 2023,

Penulis

(Jessica Anantasya Kevin Aguilera)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penerapan Diversi dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan *Bullying* oleh Pelajar (Studi Kasus di Kepolisian Resor Malang Kota)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying* oleh pelajar yang ditangani Polresta Malang Kota berdasarkan undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap diversi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying* oleh pelajar?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris melalui pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer didapat dari wawancara kepada penyidik Unit Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota sedangkan data sekunder diperoleh dari menelaah buku, jurnal, undang-undang, dll. Data tersebut kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis berdasarkan perspektif undang-undang dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, Kepolisian Resor Malang Kota menangani tiga kasus *bullying* oleh pelajar dari tahun 2020-2022, dari 3 kasus tersebut 1 kasus berhasil mencapai kesepakatan damai dan 2 kasus lainnya lanjut ke pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan diversi pada tindak pidana kekerasan *bullying* di SMP Negeri 16 Malang, kasus kekerasan *bullying* yang melibatkan korban anak panti asuhan dan kasus kekerasan *bullying* pelajar SMP oleh teman main *game*-nya. Dalam hal ini polisi mengumpulkan para pihak untuk dilakukan mediasi guna pencapaian kesepakatan damai. Penerapan diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Malang Kota sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; *kedua*, dalam hukum Islam diversi disamakan dengan konsiliasi *al-sulh*. *Al-sulh* adalah penyelesaian perkara atau perselisihan menjadi perdamaian. Penerapan diversi yang ada di Polresta Malang Kota mempunyai konsep yang sama dengan *al-sulh* yakni proses dimana terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, dan juga tidak ada yang saling dirugikan. Apabila tidak tercapai kesepakatan perdamaian, maka kasus dilanjutkan untuk di proses hukum ke pengadilan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *pertama*, kepada orang tua, hendaknya lebih ekstra lagi dalam hal mengawasi, menjaga serta menanamkan nilai-nilai moral kepada anak.; *kedua*, diharapkan pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan dan memberikan sosialisasi terkait tindakan *bullying*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Kajian Pustaka.....	14
E. Tujuan Penelitian.....	17
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	18
G. Definisi Operasional	19
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II DIVERSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	25
A. Restorative Justice.....	25
B. Konsep Diversi Dalam Hukum Positif	28
C. Diversi Dalam Hukum Pidana Islam.....	36
D. Anak Perspektif Hukum Pidana Islam	39
E. Tindak Pidana <i>Bullying</i>	43
BAB III DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN <i>BULLYING</i> OLEH PELAJAR YANG DITANGANI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA.....	51
A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Malang Kota	51
B. Kasus dan Upaya Diversi Pada Tindak Pidana Kekerasan <i>Bullying</i> di Kota Malang	57
BAB IV PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM	69
A. Analisis Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan <i>Bullying</i> Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kepolisian Resor Malang Kota	69

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan <i>Bullying</i> Yang Dilakukan Oleh Pelajar.....	81
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	102



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan yang mengandung unsur melawan hukum dan merugikan masyarakat. Unsur-unsur perbuatan yang dalam hukum pidana dilarang dan menjamin perbuatan tersebut menjadi perbuatan pidana adalah pelakunya dapat dikenai sanksi pidana dan bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam arti kata, apabila belum ditetapkan mengandung unsur yang dilarang oleh perundang-undangan, maka perbuatan pelaku yang hanya melawan hukum dan merugikan masyarakat tidak serta merta dianggap sebagai pelaku kejahatan dan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.¹ Pasal 1 KUHP mengatur mengenai perbuatan pidana, pada pasal itu menyebutkan bahwa perbuatan dan perlakuan dapat dipidana atau dihukum jika sebelum perbuatan itu dilakukan, perbuatan tersebut sudah disebutkan dalam perundang-undangan.²

Tindak pidana bisa berupa dalam berbagai bentuk perilaku, salah satu bentuk tindak pidana yang kerap terjadi yaitu kekerasan. Kekerasan adalah suatu tindak tidak menyenangkan yang dapat merugikan orang lain. Kerugian tersebut bukan hanya bersifat fisik tapi juga psikologis dan membutuhkan perhatian

¹ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 79.

² Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

lantaran korban merasakan trauma akibat kekerasan psikis. Tindak kekerasan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun, termasuk pada lingkungan pendidikan. Tindak kekerasan yang terjadi pada lingkungan pendidikan sering dikenal dengan istilah *bullying*.³

Di Indonesia, belum ada perundang-undangan ataupun peraturan spesifik yang mengatur mengenai *bullying* disebabkan *bullying* sendiri memiliki sifat yang luas. Akan tetapi, bila ditinjau pokok perkaranya, unsur-unsur *bullying* dapat dituntut berdasarkan pasal-pasal yang tertulis pada KUHP, yakni pasal 310 dan 315 yang mengatur tentang penghinaan, pasal 351 tentang penganiayaan, serta pasal 368 tentang ancaman serta pemerasan. Asas dasar yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 54, pasal 76 A, pasal 76 C, serta pasal 80 dapat digunakan untuk mengadili pelaku *bullying* yang masih dalam kategori anak. Tindak pidana *bullying* bukan hanya terfokus pada perilaku terbuka atau verbal, tetapi juga difokuskan pada *bullying* yang berlangsung di media sosial (*cyberbullying*). Tindak pidana *bullying* yang terjadi di *social media* ini bisa dikenai Pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4 tentang ITE.⁴

Dalam Hukum pidana Islam, suatu perbuatan pidana disebut jarimah. Bentuk jarimah tersebut antara lain *hudūd*, *qiṣaṣ*, *diyat*, dan *ta'zīr*. Menurut

³ Yusnanik Bakhtiar, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah, LEGITIMASI: *Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* Vol. 6, No. 1, (11 September 2017), 115.

⁴ Bima Cipta Aji, *Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

hukum Islam, tindakan *bullying* adalah salah satu perbuatan mendzholimi yang apabila perbuatan *bullying* tersebut dimaksudkan untuk penganiayaan maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah *qisas* dan sanksinya pun berbentuk hukuman *qisas* yakni disamakan antara jarimah dan hukumannya. Penganiayaan ini bisa terjadi karena disengaja atau tidak disengaja.⁵ Dalam hukum Islam apabila akibat penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku menyebabkan korban terluka atau dapat menyebabkan korban kehilangan nyawanya, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori jinayah *qisas*. Jika akibat dari tindakan *bullying* ini menimbulkan kerugian secara psikis seperti korban merasa ketakutan, depresi, atau tertekan maka hukuman yang diberlakukan pada pelaku adalah hukuman *ta'zīr*.⁶

Fakta kekerasan terhadap anak yang terus meningkat menjadi ironis, berdasarkan data KPAI dalam kurun waktu 9 tahun (2011-2019), ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Pada data tersebut ada 574 anak laki-laki yang menjadi korban *bullying*, 425 anak perempuan jadi korban *bullying* di sekolah dan 440 anak laki-laki dan 326 anak perempuan sebagai pelaku *bullying* di sekolah. Lebih rinci lagi, pada tahun 2019 terdapat 153 pengaduan kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap siswa di satuan pendidikan. 153 kasus itu terdiri dari anak korban kebijakan, anak korban kekerasan fisik dan *bullying*. Kasus yang diselesaikan dengan mediasi sebanyak 19 kasus atau 13%, melalui

⁵ Taufik Hidayat, "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak", *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol.15, No. 2 (18 Maret 2017), 124.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 158.

rujukan ke pihak berwenang sebanyak 16 kasus atau 10%, melalui rapat koordinasi nasional di Jakarta sebanyak 95 kasus atau 62% dan 15% diselesaikan melalui pengawasan langsung ke lokasi serta 23 kasus kekerasan fisik di lembaga pendidikan yang diselesaikan melalui rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kekerasan fisik dan perundungan itu 39% terjadi di jenjang SD/MI, 22% terjadi di jenjang SMP/ sederajat dan 39% terjadi di jenjang SMA/K/MA.⁷

Sedangkan sepanjang tahun 2021 setidaknya ada 17 kasus perundungan yang terjadi di berbagai jenjang di satuan Pendidikan. Berdasarkan data Simfoni PPA, di tahun 2021 mencatat ada 594 kasus pelaporan kekerasan terhadap anak. Kekerasan itu terjadi di sekolah dengan jumlah korban sebanyak 717 anak, terdiri dari anak laki-laki 334 dan anak perempuan 383. Tindak kekerasan itu 34,74% dilakukan oleh guru dan 27,39% dilakukan oleh teman atau pacar.⁸

Sehubungan dengan banyaknya tindak pidana kekerasan tersebut, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* mencatat sebanyak 1.518 anak dipenjara di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) per Juni 2021 sejak setahun sebelumnya. Berdasarkan penuturan Peneliti ICJR Maidina Rahmawati, Jumlah anak dipenjara meningkat selama pandemi Covid-19 per Juli 2020 sejak 2021, ICJR mencatat ada 1.211 anak dipenjara. Sedangkan data anak yang berhadapan

⁷ *Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal 2020*, dari <https://www.kpai.go.id>, diakses pada 15 Februari 2023.

⁸ *Yuk! Kenali Bentuk Kekerasan di Sekolah Beserta Solusinya*, dari <https://kemdikbud.go.id>, diakses pada 15 Februari 2023.

dengan hukum per Juni 2021, mencapai 388. Sementara pada Juli 2020 jumlah ABH sebanyak 360 anak.⁹

Berdasarkan data Maret 2020, tingkat over kapasitas lembaga pemasyarakatan (Lapas), rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) sebanyak 270.466 orang atau 106 persen. Ada 259.062 orang penghuni Lapas pada tahun 2019, yang terdiri dari 194.586 orang narapidana dan 64.476 orang tahanan. Sedangkan kapasitas Lapas hanya sebanyak 130.446 orang, sehingga terjadi over kapasitas hampir 100 persen. Kemudian, terdapat 231.609 orang penghuni Lapas yang terdiri dari 55.947 orang tahanan, dan 175.662 orang narapidana hingga Mei 2020. Sedangkan kapasitasnya hanya 132.104 orang, sehingga mengalami over kapasitas sekitar 75 persen.¹⁰

Di kota Malang sendiri kekerasan terhadap anak juga masih kerap kali terjadi. Kepolisian Resort Kota Malang Kota mencatat setidaknya ada beberapa kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak setiap tahunnya, sepanjang tahun 2019-2022 terdapat 47 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.¹¹ 47 kasus tersebut termasuk satu kasus *bullying* yang berhasil diupayakan diversifikasi serta dua kasus *bullying* yang gagal untuk mencapai kesepakatan diversifikasi.

Kekerasan *bullying* yang terjadi pada satuan pendidikan diatur dalam pasal 9 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam ayat

⁹ Lollong Manting, "Pengelola Overcrowding di Penjara Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora* Vol. 2 No. 4 Desember 2022, 506.

¹⁰ Miko Susanto Ginting, et al., *Respons Peradilan Pidana Dalam Masa Pandemi: Pengurangan Populasi Di Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2021), 4.

¹¹ Data Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota.

(1a) menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.¹²

Guna memberikan perlindungan terhadap anak, baik pelaku maupun korban yang sedang berhadapan dengan hukum maka perlu adanya penyelesaian perkara melalui jalur di luar pengadilan. Hal ini mengacu pada data banyaknya pengaduan kriminalitas anak yang diterima oleh KPAI dan over kapasitas pada lapas. Apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak berakhir pada hukuman penjara, memungkinkan seorang anak akan berada pada lapas bersama dengan orang dewasa. Keberadaan anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama dengan orang dewasa justru akan menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.¹³

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Resor Malang Kota karena adanya tindakan melawan hukum yakni tindak kekerasan *bullying* yang pelakunya adalah seorang pelajar berusia 13 tahun dan akibat dari tindakannya, korban mengalami luka berat. Adapun deskripsi mengenai kasus tindak pidana kekerasan *bullying* yang akan menjadi bahan penelitian ini terjadi pada tahun 2020 dan bertempat di SMP Negeri 16 Malang. Dimana pelaku yang berjumlah 7 orang secara bersama-sama mengangkat tubuh korban dan menjatuhkan korban ke lantai paving. Korban kemudian dibanting kembali dan dijatuhkan di dekat pohon oleh rekan sekolahnya dan setelah korban terjatuh, korban kemudian juga ditendang

¹² Pasal 9 Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

¹³ Sulisrudatin, "Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi)," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol.5, No.2, 32.

bagian intimnya (distarter) oleh pelaku. Atas perbuatan pelaku tersebut, korban mengalami luka pada jari tengah kanannya dan harus diamputasi karena jaringan pada jari tengahnya sudah tidak berfungsi. Korban sempat terus-terusan menangis dan syok ketika melihat jarinya yang sudah hilang. Tidak hanya luka fisik saja yang diderita korban akibat tindak kekerasan *bullying* ini, melainkan juga korban menderita secara psikis. *Bullying* yang dilakukan oleh teman-temannya membuat trauma yang mendalam pada diri korban. Dugaan awal oleh aparat penegak hukum, pelaku *bullying* ini melanggar pasal Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak" diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.¹⁴ Dalam proses penyelesaian perkaranya, polisi memberikan pendampingan berupa pendampingan psikologis terhadap korban, dan bantuan hukum berupa pengacara gratis oleh Polresta Malang Kota. Pada akhirnya, penyelesaian kasus *bullying* yang ditangani oleh Polresta Malang Kota ini diselesaikan dengan kesepakatan damai.

Selain itu, terdapat dua contoh kasus *bullying* di Kota Malang yang juga diupayakan diversi oleh Polresta Malang Kota tetapi berakhir gagal. Kronologis kasus pertama terjadi pada tahun 2021, korban yang merupakan anak berusia 13 tahun tinggal di panti asuhan di Kota Malang. Korban mengalami pemukulan,

¹⁴ *Bullying SMPN 16 Kota Malang Korban Juga Pernah Dibanting Ke Paving*, dari <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/alfi-ramadana/bullying-smpn-16-kota-malang-korban-juga-pernah-dibanting-ke-paving> diakses 01 Mei 2023.

tendangan, diejek, hingga dijambak rambutnya oleh beberapa teman korban. Aksi itu dilakukan oleh temannya yang tinggal di sekitar panti asuhan. Sebelum dianiaya korban juga disetubuhi oleh seorang tetangga panti asuhan di kediaman rumahnya di sekitar Jalan dekat panti asuhan. Kronologis kasus *bullying* kedua yakni korban berinisial ABS tersebut dirundung oleh empat teman mainnya. Korban yang saat kejadian tersebut berusia 12 tahun itu dipukuli bantal, ditaburi bedak bagian kepalanya kemudian ditelanjangi oleh beberapa teman mainnya. Kejadian ini terjadi di tahun 2022 dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata korbannya juga pernah di sudut rokok oleh teman-temannya.

Dalam hal penanganan kasus tindak pidana *bullying* ini, dimana pelakunya masih dalam kategori anak maka penerapan sistem dibedakan oleh polisi dibanding dengan tindak pidana yang pelakunya sudah dewasa.¹⁵ Menurut hukum positif di Indonesia, setiap anak yang melakukan kejahatan tetap harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tetapi proses penegakan hukumnya dilaksanakan dengan khusus mengingat pelaku yang masih belum dewasa. Guna memberikan perlindungan hukum pada sistem peradilan, di berlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang dalam perkembangannya berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁶ Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah dengan pendekatan

¹⁵ Hasibuan, "Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 26.

¹⁶ Hambali, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," Vol.13, No.1 (Maret 2019), 18.

restorative justice, yang dilaksanakan melalui cara pengalihan (diversi). Diversi berdasarkan pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diartikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁷

Adanya diversi ini karena proses peradilan pidana anak seringkali menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Penegakan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang berkonflik dengan hukum tidak begitu saja terkena pidana penjara, apabila seorang anak yang pernah dipenjara akan timbul stigma negatif dari masyarakat. Pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.¹⁸

Berbagai masalah dan tantangan yang sering dihadapi dalam upaya menyelenggarakan tanggungjawab perlindungan anak yakni munculnya persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa; Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

¹⁷ Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Fiska Ananda, "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Daulat Hukum* Vol.1, No.1 (Maret 2018), 79.

Sebagai bentuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, maka diciptakanlah sistem peradilan pidana anak. Dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa penyusunan UU No. 11 Tahun 2012 ini merupakan penggantian terhadap UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.¹⁹

Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditentukan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa diversifikasi wajib diupayakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana anak mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Diversifikasi dilaksanakan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial.²⁰

Dalam Islam, terkait persoalan diversifikasi ini penulis menggunakan teori perdamaian dalam Islam yang disebut dengan *al-ṣulḥ*. *Al-ṣulḥ* merupakan salah satu metode atau cara yang dapat digunakan dalam Islam. Sejalan dengan hukum Islam, inti dari konsep *al-ṣulḥ* adalah meminimalisasi bahkan menghilangkan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan anak yang berkonflik

¹⁹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 8.

²⁰ Iman, "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol.1, No.1 (2018), 371.

dengan hukum dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai penjatuhan sanksi pidana melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif, di mana korban aktif dalam semua tahapan proses akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Sedangkan masyarakat terlibat sebagai mediator, yang membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku dan penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya proses mediasi untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.²¹

Rasulullah SAW. Juga menganjurkan untuk melaksanakan perdamaian dalam salah satu hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tirmizi dari Umar Bin Auf Al- Muzanni Rasulullah Saw. Bersabda:²²

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا وَ حَرَّمَ حَلَالًا (رواه ابن حبان)

”Mendamaikan dua muslim (yang berselisih) itu hukumnya boleh kecuali perdamaian yang mengarah kepada upaya mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”.

Sedangkan pada hukum pidana Islam, diversi yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* merupakan pradigma penyelesaian perkara non litigasi. Dalam hukum pidana Islam, beberapa ancaman pidana dapat diganti jika pelaku diberikan grasi atau pemaafan oleh korban maupun keluarga korban.²³ Paradigma non-litigasi ini muncul dari anggapan dasar bahwa sebuah kasus tindak pidana tidak selamanya harus diselesaikan dengan jalur hukum atau berakhir pada pengadilan. Untuk menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka atau dendam

²¹ Hirdayadi dan Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Jurnal Legitimasi* Vol.7, No.2 (2018), 193.

²² HR. Ibnu Hibban dan Turmudzi.

²³ *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/>, diakses 16 Februari 2023.

yang berkepanjangan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan bagian dari model yang tidak ditinggalkan.²⁴

Terkait dengan penerapan diversifikasi di Indonesia, pada penelitian yang dilakukan oleh Marlita, mengenai penerapan konsep diversifikasi pada proses penyidikan anak di Polres Sleman menunjukkan bahwa penerapan konsep diversifikasi pada proses penyidikan belum sepenuhnya sesuai dengan UU SPPA. Masih terdapat hak anak yang tidak dipenuhi, seperti tidak didampingi oleh kuasa hukum, tidak melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas dan Pekerja Profesional dari Dinas Sosial.²⁵

Pada penelitian yang dilakukan oleh UNICEF bersama dengan Pusat Kajian Kriminologi Fisip UI pada tahun 2004 memperlihatkan bahwa konsep diversifikasi belum diketahui secara merata oleh petugas kepolisian, baik di kota besar maupun kota kecil masih dijumpai petugas kepolisian yang tidak tahu dan tidak mengenal konsep diversifikasi. Kalaupun ada beberapa petugas hanya pernah mendengar istilah diversifikasi tetapi tidak memahami maknanya. Terdapat pula kondisi beberapa petugas mengetahui apa itu konsep diversifikasi, namun tidak mempraktikkannya.²⁶

Dari paparan latar belakang tersebut, penulis menganggap penelitian ini perlu dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversifikasi yang dipakai sebagai bentuk upaya penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan *bullying* oleh

²⁴ Hirdayadi dan Susanti, *Op.cit*, 195.

²⁵ Marlita Nidi Savitri, *Penerapan Konsep Diversifikasi Pada Proses Penyidikan Anak Di Polres Sleman Yogyakarta*, Skripsi S1 Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

²⁶ Purniati, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2001), 175.

pelajar di Kepolisian Resor Malang Kota ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) berjudul: **“Penerapan *Diversi* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan *Bullying* Oleh Pelajar (Studi Kasus di Kepolisian Resor Malang Kota)”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berikut adalah identifikasi masalah pada penelitian ini:

1. Pengertian dan faktor timbulnya tindakan *bullying*;
2. Proses penanganan kasus tindak pidana kekerasan *bullying* yang terjadi di Kota Malang oleh Kepolisian Resor Malang Kota;
3. Pelaksanaan *diversi* dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Analisis hukum positif mengenai *diversi* pada tindak pidana kekerasan *bullying* yang terjadi di Kota Malang oleh Kepolisian Resor Malang Kota;
5. Analisis hukum pidana Islam mengenai tindak pidana kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar di Kepolisian Resor Malang Kota.

Membatasi masalah sangat penting untuk penelitian ini guna menghasilkan hasil penelitian yang positif. Pembatasan masalah bertujuan untuk meningkatkan fokus penelitian dan kemampuan memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian secara lebih meyakinkan, efektif, dan hemat waktu. Penulis penelitian ini membatasi pokok bahasan pembahasan sebagai berikut:

1. Penerapan *diversi* dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying* menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Kepolisian Resor Malang Kota.

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap penerapan diversifikasi pada tindak pidana kekerasan *bullying* oleh pelajar di Kepolisian Resor Malang Kota.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada batasan masalah yang sudah dijelaskan di atas, didapati beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar di Kepolisian Resor Malang Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar di Kepolisian Resor Malang Kota?

D. Kajian Pustaka

Dari kajian pustaka yang telah penulis lakukan, kajian tentang penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana kekerasan *bullying* belum banyak dilakukan. Dari pencarian, penulis menemukan karya tulis yang membahas penerapan diversifikasi dalam kasus lain. Berikut adalah penelitian hasil dari penelusuran penulis mengenai skripsi sesuai dengan tema penelitian :

Skripsi Khumeroh dengan judul “Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN Clp)”. Skripsi ini membahas penerapan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Indonesia serta penerapan diversifikasi pada putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN Clp. Perbedaan penelitian yang saya

tulis dengan penelitian yang diteliti oleh Khumeroh yakni teretak pada pembahasannya dimana Khumeroh meneliti penerapan konsep diversifikasi pada suatu putusan pengadilan serta menganalisis penerapan diversifikasi di Indonesia sedangkan pada penelitian saya membahas penerapan diversifikasi pada kasus *bullying* yang dilakukan oleh pelajar di tingkat pendidikan Kepolisian Resor Malang Kota dan menganalisis penerapan diversifikasi menurut hukum pidana Islam. Persamaannya terletak pada kajian, yakni sama-sama mengkaji penerapan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara dan mengaitkannya pada sebuah kasus.²⁷

Skripsi Cahyadi dengan judul “Proses Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016)”. Dalam skripsi ini mengkaji penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik di wilayah hukum Polres Gowa serta membahas kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pelaksanaan diversifikasi. Perbedaan skripsi saya dengan Cahyadi terletak pada fokus kasus pidana yang diteliti, dimana Cahyadi meneliti penerapan diversifikasi secara umum pada semua kasus yang dilakukan oleh anak sedangkan penelitian saya fokus pada penerapan diversifikasi dalam penyelesaian kekerasan *bullying* kemudian skripsi saya juga menganalisis diversifikasi perspektif hukum pidana Islam. Kemiripannya adalah

²⁷ Khumeroh, Penerapan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.Anak/2016/PN. Clp), Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

sama-sama meneliti penerapan diversifikasi pada tahap penyidikan dalam penyelesaian perkara.²⁸

Skripsi Anwarsyarif Abdillah yang berjudul “Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen”. Skripsi ini membahas penerapan diversifikasi di Pengadilan Negeri Kebumen dan meninjau apakah upaya diversifikasi dilakukan terhadap setiap perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Perbedaan penelitian yang saya tulis dengan penelitian yang sudah diteliti oleh Anwarsyarif Abdillah yakni terletak pada fokus penelitiannya dimana Anwarsyarif meneliti secara keseluruhan penerapan diversifikasi pada perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Kebumen sedangkan penelitian saya fokus pada penerapan diversifikasi dalam kasus kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar dan menganalisis menurut perspektif hukum pidana Islam. Persamaannya terletak pada kajian, yakni sama-sama mengkaji penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.²⁹

Penelitian Komariah dan Tinuk Dwi Cahyani, dengan judul “Efektifitas Konsep Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)”. Penelitian ini membahas implementasi diversifikasi sesuai UU No. 11 Tahun 2012 di Polres,

²⁸ Cahyadi, Proses Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Gowa Tahun 2015-2016), Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2018.

²⁹ Anwarsyarif Abdillah, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Kebumen*, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri. Perbedaan penelitian yang akan saya tulis dengan penelitian yang sudah diteliti oleh Komariah dan Tinuk yakni terletak pada fokus penerapan diversifikasi pada sebuah kasus dimana penelitian Komariah dan Tinuk menganalisis secara umum penerapan diversifikasi yang ada di Polres, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri sedangkan penelitian saya fokus pada penerapan diversifikasi di tingkat penyidikan dalam penyelesaian kasus *bullying* oleh pelajar. Perbedaannya juga terdapat pada teori yang dipakai, pada penelitian saya penerapan diversifikasi akan dianalisis menggunakan teori hukum pidana Islam. Persamaannya terletak pada kajian, yakni sama-sama mengkaji penerapan diversifikasi menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁰

Secara umum, persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya didasarkan pada fokus peneliti yakni sama-sama berkonsentrasi pada pembahasan penggunaan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian kasus dalam suatu perkara. Skripsi dalam penelitian ini berbeda yaitu lebih lanjut membahas penerapan prinsip diversifikasi menurut Hukum Pidana Islam serta penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar di Kepolisian Resor Malang Kota.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan:

³⁰ Komariah, Tinuk Dwi Cahyani, "Efektifitas Konsep Diversifikasi Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)", *Jurnal Legality* Vol.24, No.2, 2017.

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying* yang ditangani Kepolisian Resor Malang Kota.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana analisa hukum pidana Islam mengenai penerapan diversifikasi tindak pidana kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat akademis. Adapun kegunaan penulisan ini ialah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berkontribusi ide untuk peningkatan ilmu pengetahuan terutama pada bidang hukum.
 - b. Menambah kajian keilmuan serta wawasan yang luas bagi para akademisi terkait penerapan diversifikasi dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.
 - c. Bermanfaat bagi para pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Peneliti mengharapkan penelitian yang dilakukan ini bisa bermanfaat secara praktis, yakni memberikan kemanfaatan untuk para penegak hukum dalam menuntaskan kasus terkait kekerasan *bullying* dan memberikan informasi kepada masyarakat sekitar tentang ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana kekerasan *bullying*.

- b. Sebagai titik awal atau pijakan dan dapat dijadikan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.³¹

Adapun istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

- a. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.
- b. *Bullying* adalah segala bentuk penindasan yang disebabkan penyelewengan kekuatan atau kuasa yang dilakukan oleh seseorang. Pada pembahasan skripsi ini *bullying* yang terjadi dilakukan oleh pelajar di wilayah Kota

³¹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya: TP, 2022), 37.

Malang, beberapa kasus tindakannya berupa korban diinjak tangannya, dibanting, dipukul, ditelanjangi, ditendang serta diinjak.

H. Metode Penelitian

Menurut UU Nomor 12 Tahun 2012, penelitian merupakan kegiatan sistematis yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan pendekatan guna mendapatkan informasi dan data yang relevan dengan pemahaman dan/atau pengujian cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.³² Tujuan penelitian ini adalah agar mampu memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk sampai pada tujuan penelitian, beberapa sumber metodologi penelitian harus dikembangkan. Dengan demikian, metode penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode kualitatif yakni bentuk metode penelitian yang diharuskan peneliti untuk turun langsung ke lapangan dengan tujuan memperoleh data dan fakta yang telah terjadi dalam penelitian. Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan (*bibliography research*) sehingga bisa diperoleh jawaban yang alamiah dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan diharapkan dapat memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 17.

Tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami bagaimana penanganan kasus kekerasan *bullying* oleh Polresta Malang Kota dengan menerapkan diversifikasi.

2. Sumber Data

Berikut ini merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang akan dipakai pada penelitian ini untuk mengkaji bagaimana diversifikasi digunakan oleh Polresta Malang Kota untuk menyelesaikan kasus tindak pidana kekerasan *bullying*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari hasil penelitian di lapangan berupa wawancara yang dilakukan di Kepolisian Resor Malang Kota. Wawancara dengan narasumber dari satu orang penyidik yang ada di Unit Perempuan dan Anak Polresta Malang Kota yakni Ibu Tri Nawangsari, S.H.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang didapat oleh peneliti dari objek penelitiannya, tetapi dari beberapa sumber lain yaitu:

1) Bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
- a) Buku-buku yang terkait dengan hukum;
 - b) Skripsi dan Tesis hukum;
 - c) Karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Hasil Penelitian;
 - b) Artikel di jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier:
- a) Berita atau surat kabar yang memuat kasus *bullying*, khususnya yang memuat pendapat para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang sesuai dan yang mencakup permasalahan yang diteliti, maka dalam penulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak-pihak yang berkompeten dengan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan salah satu penyidik yang ada di Unit Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Malang Kota yakni Ibu Tri Nawangsari, S.H.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan yang ada di lapangan,³³ peneliti akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh kemudian difokuskan pada permasalahan yang dikaji dan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini berangkat dari teori yang kemudian dikaitkan dengan kasus, kemudian penulis menganalisa hasil dari persoalan data menggunakan kerangka teori yang sesuai, dari latar belakang masalah yang ada, sehingga sampailah pada kesimpulan. Dalam hal ini penulis berangkat dari diversifikasi menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan teori tentang *al-ṣulh* untuk menganalisis tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi, sehingga dapat menyimpulkan secara khusus tentang hukumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibagi 5 (lima) bab, pada setiap bab memiliki kesinambungan satu dan yang lain. Berikut sistematika pembahasannya:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penjelasan lengkap terkait latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

³³ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14.

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua yakni kajian teori yang berisi teori dasar atau landasan teoritis akan diuraikan pada bab ini. Teori dasar ini terdiri atas tinjauan konsep diversifikasi menurut hukum positif, tinjauan diversifikasi dalam Hukum Pidana Islam yakni *al-ṣulh*, kajian umum tentang anak menurut hukum pidana Islam serta pengertian dan faktor penyebab *bullying*.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum Polresta Malang Kota, kemudian kronologis dan deskripsi beberapa kasus beserta upaya pelaksanaan diversifikasinya.

Bab Keempat yakni menganalisis data yang sudah diperoleh dalam penelitian yakni data wawancara dan dokumentasi akan diuraikan secara jelas dan rinci pada bab ini. Pada bab ini akan membahas penerapan diversifikasi dalam penyelesaian perkara *bullying* di Polresta Malang Kota dan membahas penerapan diversifikasi menurut perspektif hukum pidana Islam.

Bab kelima penutup berisi dua sub bab yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini akan berisi pembahasan secara keseluruhan dan pada bab saran penulis akan memberikan masukan-masukan sebagai bentuk sumbangan pemikiran.

BAB II

DIVERSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Restorative Justice

Restorative justice, biasa diartikan sebagai keadilan restoratif, adalah salah satu bentuk pendekatan yang ada pada tahun 1960an, muncul sebagai salah satu bentuk upaya menyelesaikan perkara pidana. Pendekatan ini tidak sama dengan yang digunakan dalam sistem peradilan pidana tradisional, dimana pendekatan ini menekankan pada keterlibatan korban, pelaku beserta masyarakat dalam proses penyelesaian suatu perkara.¹ Keadilan restoratif ini menjadi sebuah bentuk bingkai baru dalam melihat fungsi pidana lebih mendalam lagi, bahwa makna hukum pidana ditempatkan sebagai perisai terakhir dalam kebijakan sosial harus dimaknai penggunaannya dalam tahapan perumusan (legislasi), penegakan hukum yang meliputi prosedur administrasi perkara serta pertimbangan penjatuhan suatu tindak pidana.²

Sedangkan pada hukum pidana Islam, *restorative justice* merupakan paradigma penyelesaian perkara non litigasi. Dalam hukum pidana Islam, beberapa ancaman pidana dapat diganti jika pelaku diberikan grasi atau pemaafan oleh korban maupun keluarga korban. Paradigma non-litigasi ini muncul dari anggapan dasar bahwa sebuah kasus tindak pidana tidak selamanya harus

¹ Susana Andi Meyrina, "*Restorative Justice* dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol.17, No.1 (29 Maret 2017), 93.

² Brian Steels, *Restorative Justice: Paradigma Baru Hukum Pidana*, (Jakarta: Inca Publishing, 2016), 23.

diselesaikan dengan jalur hukum atau berakhir pada pengadilan. Untuk menyelesaikan sengketa tanpa meninggalkan luka atau dendam yang berkepanjangan, penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan bagian dari model yang tidak ditinggalkan. Kasus diselesaikan melalui jalur non-litigasi berdasarkan inisiatif semua pihak yang terlibat, atau dapat juga melibatkan hakam, pihak ketiga yang bersifat netral. Peran hakam adalah untuk menengahi perselisihan yang melibatkan beberapa pihak dalam sebuah perkara. Hakam dan mediator atau arbiter memiliki kedudukan yang setara. Model melakukan penyelesaian perkara dengan baik-baik ini merupakan kisah positif pada warga negara Arab jauh sebelum kedatangan Islam. Sejak kedatangan Islam, prinsip ini dikuatkan sebagai anjuran untuk terus mendorong perdamaian, kesejahteraan dan keharmonisan dalam masyarakat.³

Ajaran pemafaan dalam Hukum Pidana Islam inilah yang menjadi esensi dalam penyelesaian perkara, ajaran ini digunakan sebagai bentuk penyelesaian perkara yang paling ideal tanpa adanya unsur pembalasan atau memberi hukuman untuk pelaku kejahatan. Dalam arti kata, bahwa setiap perkara dapat diselesaikan secara damai antara pihak berperkara. Penyelesaian perkara yang dilakukan melalui lembaga pemafaan, pihak yang berperkara seperti pelaku, korban dan

³ Syaibatul Hamdi et.al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 1, No. 1 (2021), 81.

masyarakat akan mendapatkan keadilan yang seimbang. Harapan-harapan demikianlah yang akan diraih pada pendekatan *restorative justice*.⁴

Hal yang diutamakan pada proses penegakan keadilan restoratif adalah mencari jalan keluar yang paling baik untuk menyelesaikan perkara dan tak luput untuk melibatkan semua aspek yang terdampak akibat peristiwa tindak pidana tersebut. Aspek tersebut mencakup proses mediasi/musyawarah melibatkan seluruh pihak yang juga menanggung sebab akibat dari tindak pidana yang telah berlangsung dan diharapkan perkara bisa diselesaikan secara damai dan tindak pidana itu tidak terjadi kembali di masa depan.⁵

Adapun perbedaan *restorative justice* dengan diversifikasi dapat dilihat dari segi pengertian dan proses pelaksanaannya, yakni sebagai berikut:

1. Perbedaan *restorative justice* dan diversifikasi dari segi pengertian

Diversifikasi memiliki makna sebagai peralihan penuntasan kasus anak. Syarat diversifikasi sendiri dapat berlaku jika anak bertemu dengan proses hukum di Indonesia. Proses dari peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, saksikan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengenai SPPA.

Sementara yang diartikan keadilan restoratif atau Restorative Justice adalah satu penuntasan kasus pidana di luar peradilan dengan mengikutsertakan korban, aktor, keluarga aktor dan keluarga korban, dan faksi yang lain berkaitan untuk cari penuntasan yang memenuhi rasa keadilan pada korban dan aktor / anak

⁴ Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil Di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Islam* (2015), 126.

⁵ Ibid, 125.

bertemu hukum (ABH). Perbedaan diversi dan *restorative justice* sendiri memang kerap menjadi kekeliruan di masyarakat.

2. Perbedaan dari proses pelaksanaan *restorative justice* dan diversi

Hak-hak asasi anak dapat terjaga karena ada diversi dan menghindari anak dari stigma sebagai “anak nakal”. Hal ini dapat terjadi karena tindak pidana yang diperhitungkan mengikutsertakan seorang anak sebagai aktor bisa diatasi tanpa perlu lewat proses hukum. Perbedaan diversi dan *restorative justice* ini juga tercantum dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai SPPA.

Perbedaan diversi dan *restorative justice* sendiri memanglah tidak semua tindak pidana yang sudah dilakukan oleh anak bisa diusahakan diversi. Karena dalam ketentuan lainnya yang terdapat pada Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 memberi batas pada kasus yang dapat diusahakan diversi yakni tindak pidana yang diintimidasi dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sedangkan pada *restorative justice*, aspek tindakan hukum yang bisa diterapkan *restorative justice* atau dimusyawarahkan adalah aspek akibat dari suatu tindak pidana yang diperbuat.

B. Konsep Diversi Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*diversion*”, menjadi istilah diversi karena berdasar Buku Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia Yang

Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion, -tion*, menjadi *si*. Oleh karena itu, *diversion* di Indonesia menjadi *diversi*.⁶

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 pengertian *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁷ *Diversi* merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana yang formal dan memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) ke pada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.⁸

Berdasarkan SMRJJ, *diversi* adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau pengembalian/penyerahan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan *diversi* dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.⁹

⁶ Rahmanuddin Tomalili and Agus Ariadi, "Penerapan *Diversi* Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang Dilakukan Oleh Hakim Anak Di Pengadilan Negeri Unaha", *Sibatik Journal* Vol. 1, No. 5 (April 2022), 545.

⁷ Pengertian *Diversi* Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁸ Hidayat, "Penerapan *Diversi* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," 94.

⁹ Suharyo, et al., *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2016), 80.

Model diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga):

1. Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip di kantor polisi. Peringatan ini telah sering dipraktikkan.

2. Diversifikasi Informal

Diversifikasi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya yaitu dipastikan bahwa anak itu cocok diberi diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini anak akan bertanggungjawab mengakui kebutuhan korban untuk anak dan kalau mungkin orang tua diminta pertanggung jawaban atas kejadian tersebut.

3. Diversifikasi Formal

Diversifikasi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan tetapi memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya. Karena permasalahannya muncul dari keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun

rencana yang baik untuk dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal tersebut “*restorative justice*” model ini seperti: Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*), Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*), Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).¹⁰ Model diversifikasi secara formal inilah yang dipakai oleh pihak Kepolisian Resor Malang Kota dalam menerapkan diversifikasi terhadap penyelesaian perkara tindak kekerasan *bullying*.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa diversifikasi adalah ide, pemikiran tentang pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversifikasi, jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

2. Proses Diversifikasi

Diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk melakukan upaya agar proses diversifikasi bisa dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan

¹⁰ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif Dan Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 34.

merupakan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 UU SPPA.¹¹

Proses diversifikasi sesuai dengan Pasal 8 UU SPPA dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Selain itu juga, dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.¹²

Pelaksanaan diversifikasi oleh penegak hukum pada pokoknya dapat dibagi ke dalam tahapan sebagai berikut:¹³

1. Upaya diversifikasi;
2. Musyawarah diversifikasi;
3. Kesepakatan diversifikasi;
4. Pelaksanaan kesepakatan diversifikasi;
5. Pengawasan pelaksanaan diversifikasi;
6. Penghentian perkara.

Selain dalam undang-undang, peraturan terkait pelaksanaan diversifikasi juga terdapat aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan upaya diversifikasi pada setiap tingkatan. Berikut ini adalah aturan turunan tentang pelaksanaan diversifikasi:

¹¹ Sumiati et.al., "Konstruksi Hukum Diversifikasi Pada Tahap Pelaksanaan Peradilan Anak", *Jurnal Mulawarman Law Review* Vol.3, No. 2 (2018), 118.

¹² Tarigan, "Upaya Diversifikasi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan", *Jurnal Lex Crimen* Vol.IV, No.5 (Juli 2015), 105.

¹³ Jaelani, "Penegakan Hukum Upaya Diversifikasi," *Jurnal Kertha Patrika* Vol.40, No.2 (Agustus 2018) 76.

1. Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Kepolisian

Pedoman dalam pelaksanaan diversi disebutkan bahwa prinsip diversi yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak, yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Diversi dapat dikembalikan ke orang tua si anak baik tanpa maupun disertai peringatan informal atau formal, mediasi, musyawarah keluarga pelaku dan keluarga korban, atau bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.¹⁴

2. PERMA No. 4 Tahun 2014

Sebagaimana di tingkat penyidikan dan penuntutan, persidangan sebagai salah satu tahapan proses peradilan pidana juga dibebani kewajiban untuk melakukan diversi dalam perkara anak. Pelaksanaan diversi di pengadilan terbagi dalam tahapan persiapan diversi, tahapan musyawarah diversi dan tahapan kesepakatan diversi sebagaimana yang tertuang didalam PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tahapan persiapan diversi, setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan diversi hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi. Penetapan Hakim tersebut memuat perintah

¹⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 25.

kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan anak dan orang tua/wali atau pendampingnya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Perwakilan Masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversi. Penetapan hakim tersebut juga mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya musyawarah diversi.¹⁵

Tahapan musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi (Hakim) dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator dan ringkasan dakwaan, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan, orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian. Fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun

¹⁵ Pasal 8 ayat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pihak lain untuk memberikan informasi pendukung penyelesaian dan juga dapat melakukan pertemuan terpisah.¹⁶

Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan diversifikasi tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat itikad tidak baik.¹⁷

Tahapan kesepakatan diversifikasi, musyawarah diversifikasi dicatat dalam Berita Acara Diversifikasi. kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kesepakatan diversifikasi. Setelah menerima penetapan kesepakatan diversifikasi, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Hasil kesepakatan diversifikasi sesuai dengan Pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk, antara lain:¹⁸

1. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
2. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
3. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
4. Atau pelayanan masyarakat.

¹⁶ *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversifikasi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/>, diakses 02 April 2023.

¹⁷ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sedangkan proses diversi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:¹⁹

Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal :

- a. proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Hasil dari musyawarah diversi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

C. Diversi Dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Al-sulh*

Hukum Islam mengatur bahwa setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum akan mendapatkan hukuman. Namun setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana harus memenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum. Pelaku jarimah dapat dipersalahkan terhadap perbuatannya apabila pelaku tersebut sudah berakal, cukup umur, dan bebas berkehendak. Maksudnya adalah pelaku melakukan kejahatan atas dasar keinginan pelaku sendiri tanpa adanya paksaan. Semua perbuatan jarimah pada dasarnya dikenai hukuman, akan tetapi ada beberapa yang tidak dihukum dan diberikan alternatif penyelesaian yang lain,

¹⁹ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

salah satunya seperti keadilan restoratif. Keadilan restoratif cenderung proses fleksibel, karena menentukan dari berat ringannya perbuatan kejahatan yang dilakukan, kerugian yang disebabkan, situasi dan kondisi pelaku dan posisi korban.²⁰

Keadilan restoratif dalam hukum Islam dapat dibawa kepada kompensasi, konsiliasi, dan pengampunan. Hal tersebut bertujuan agar pelaku dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan, dan atas kerugian yang diperbuat kepada korban maupun masyarakat. Andi Hamzah dalam karyanya buku Hukum Islam menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana bisa mendapat pembebasan atau memperoleh keringanan hukum dari pengadilan bila mendapat pengampunan dari korban dengan membayar denda atau *diyat*. Apabila penyelesaian yang dilakukan dengan restoratif tercapai, maka negara yang diwakili oleh pengadilan hanya menetapkan putusan agar kesepakatan antara pelaku dan korban dapat berjalan dengan baik. Salah satu dari prinsip keadilan restoratif adalah konsiliasis *al-ṣulḥ*. *Al-ṣulḥ* secara istilah akad untuk menyelesaikan sesuatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian.²¹

2. Penyelesaian Perkara *Al-ṣulḥ* dalam Hukum Pidana Islam

Penyelesaian perkara *al-ṣulḥ* Dalam Hukum Pidana Islam Penyelesaian dengan *al-ṣulḥ* dalam Islam diharapkan lebih fleksibel dalam menyelesaikan

²⁰ Chindy Pratisti Puspa Dewi, *Restorative Justice Pada Hukum Pidana Anak Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Depok: Indie Publishing, 2014), 43.

²¹ Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 6, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1653.

perkara. Dalil dalam sumber hukum Islam yang menganjurkan untuk tidak menyelesaikan perkara dengan tuntutan/perlawanan dan dianjurkan untuk dilakukan secara damai adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran surat An-Nisa ayat 92²²

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”²³

b. Surat Khalifah Umar bin Khattab kepada salah seorang sahabat Nabi yaitu Abu Musa al-Ansyari yang ditunjuk untuk menjadi hakim di suatu daerah, surat tersebut berisi tentang petunjuk dalam menyelesaikan perkara, yaitu “segala jenis perdamaian (kompromi) dan konsiliasi diantara sesama muslim diperbolehkan kecuali yang membuat sesuatu yang haram menjadi halal dan yang halal menjadi haram”.

²² Al-Quran surat An-Nisa ayat 92.

²³ Al-Quran surat An-Nisa ayat 92.

Penyelesaian kasus pidana mengenai *al-ṣulḥ* lebih berorientasi pada penyelesaian kasus *qīṣaṣ* dan *ta'zīr*. Selain itu, terdapat pula keterangan dengan dalil mengenai kebolehan untuk diterapkannya dalam perkara *hudud*. Khusus pada kasus kejahatan yang masuk dalam klasifikasi *hudud*, Samikh as Sayyid Jad membatasi penerapan konsep *al-ṣulḥ* pada dua kejahatan, yaitu pencurian dan tuduhan berbuat zina.²⁴

D. Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Anak

Dalam bahasa Arab, anak disebut sebagai *al-tifl* yang berarti lunak atau lembut. Itulah sebabnya, anak dianggap sebagai sesuatu yang sangat rentan (*fragile*), yakni gampang pecah dan patah kalau berbenturan dengan suatu benda keras.²⁵

Kata lain yang sepadan dengan *al-tifl* adalah *walad*. Dalam terminologi Al-Quran kata *walad* untuk menyebut anak, yang berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, baik untuk *mufrad* (tunggal), *tatsniyah* (dua), maupun *jama'* (banyak). Sehingga secara umum, dalam konteks ini anak laki-laki dan perempuan bisa disebut dengan *walad* atau *al-tifl*.²⁶

²⁴ Bahrul Fawaid, "Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Perspektif Restorative Justice)", *Jurnal Yustisia Merdeka*, Vol. 4, No. 2 (September 2018), 117.

²⁵ Maria and Abdullah, *Parenting With Love*, (Bandung: Penerbit Mizan, 2010), 52-53.

²⁶ Azhari, *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*, (Kalimantan Timur: LPPM STIS Hidayatullah, 2013), 25.

Dalam pengertian khusus menurut ajaran Islam, anak adalah generasi penerus untuk melanjutkan kelangsungan keturunan. Sedangkan dalam pengertian lebih luas, anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi kepemimpinan di bidang keagamaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Karena itu, anak perlu dirawat dan dididik di dalam keluarga dengan sebaik-baiknya, agar ia berguna bagi agama, bangsa, dan negara.

Agama Islam memandang anak sebagai nikmat yang berikan oleh Allah. Untuk itu anak dalam Al-Quran disebut sebagai penenang hati. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Furqan (25) Ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".²⁷

2. Kenakalan Anak

Istilah delinkuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, dan kenakalan pemuda. Kata *juvenile delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.²⁸

²⁷ Al-Quran Surah Al-Furqan Ayat 74.

²⁸ Widya Romasindah Aidy, "Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum," *Jurnal Hukum Sasana* Vol.7 No.2 (Desember 2021), 361.

Kenakalan remaja adalah perilaku remaja melanggar status, membahayakan diri sendiri, menimbulkan korban materi pada orang lain, dan perilaku menimbulkan korban fisik pada orang lain.²⁹ Sedangkan menurut Benyamin Fine kenakalan anak meliputi: Perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur di bawah 21 tahun.³⁰

Dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak.

3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu.³¹

Dalam syariat Islam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *almas'uliyah al-jinaiyyah* itu didasarkan kepada tiga hal:

1. Adanya perbuatan yang dilarang,
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, dan

²⁹ Binti Muawanah, "Kematangan Emosi, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja," *Jurnal Psikologi* Vo.7 No.1 (April 2012), 491.

³⁰ Rahman Taufiqianto Dako, "Kenakalan Remaja", *Jurnal Inovasi* Vol.9, No.2 (Juni 2012), 2.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, 'Hukum Pidana Islam' (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 248.

3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.

Apabila terdapat tiga hal tersebut maka terdapat pula pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat maka tidak terdapat pula pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gila, anak di bawah umur, orang yang dipaksa dan orang yang terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban, karena dasar pertanggungjawaban pada mereka itu tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban pada mereka ini didasarkan kepada Hadits Nabi dan Al-Qur'an.³² Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud disebutkan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Dari ‘Aisyah RA. berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda; Pena (pembebanan hukum) diangkat atas tiga golongan yaitu orang yang tidur hingga ia terjaga, anak kecil hingga ia baligh dan orang yang gila hingga ia sembuh”.³³

Dalam lapangan hukum pidana, anak di bawah umur tidak bisa dipersamakan dalam hukum dengan orang yang sudah *mukallaf*, karena ada hal-hal tertentu yang tidak dimiliki oleh anak di bawah umur.

Bagi anak yang belum memiliki kemampuan untuk membedakan benar dan salah, baik dan buruk, dengan akalunya (*tamyīz*), apabila ia melakukan jarimah maka ia tidak dijatuhi hukuman baik sebagai hukuman pidana atau sebagai pengajaran. Ia dibebaskan secara murni dari sanksi hukuman, karena ia belum

³² Damanik, "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012", *Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* Vol.1, No.3 (September 2020), 286.

³³ HR Abu Daud.

mempunyai kesadaran berfikir yang sempurna, belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.³⁴ Anak di bawah umur yang belum *mumayyiz* dihukum dengan *ta'zīr* sebagai hukumannya, akan tetapi dilihat dari pengajarannya dan sebagai preventif agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

E. Tindak Pidana *Bullying*

a. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Tindak Pidana Penganiayaan Ringan

Pasal 205 ayat 1 KUHAP mengategorikan tindak pidana ringan sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Dengan kata lain, tindak pidana yang menimbulkan kerugian kecil dan bersifat ringan disebut dengan tindak pidana ringan. Pada penelitian ini, kasus yang menimpa korban ABS termasuk dalam kategori tindak pidana ringan.³⁵

2. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan

³⁴ Harahap dan Ablisar, "Sistem Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal USU Law* Vol.6, No.4 (Juli 2018), 116.

³⁵ Teafani Kaunang Slat, “Sanksi Pidana Pekerja Sosial Terhadap Tindak Pidana Ringan Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Volume 4, Nomor 2, 359.

yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.³⁶

Pasal 351 Ayat (2) mengatur tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Merujuk pada pengertian penganiayaan diatas, maka apabila dirinci maka unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (2) adalah:

- a. Unsur kesengajaan,
- b. Unsur Perbuatan,
- c. Unsur akibat, yang berupa rasa sakit atau luka berat.

Apabila dilihat unsur-unsur penganiayaan dalam Pasal 351 Ayat (2) di atas maka terlihat unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (2) hampir sama dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Perbedaan penganiayaan tersebut terletak pada akibatnya. Patut kiranya menjadi catatan, bahwa timbulnya luka berat dalam konteks Pasal 351 Ayat (2) KUHP bukanlah merupakan tujuan dari pelaku. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau luka tubuh saja. Jadi, dalam konteks penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari pelaku. Penganiayaan biasa, diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Penganiayaan ini ada unsur rencana lebih dahulu tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang

³⁶ Mhd. Teguh Syuhada Lubis, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak, *Jurnal Edu Tech* Vol. 3 No. 1 Maret 2017, 143.

ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit.³⁷

Pada penelitian ini, kasus yang menimpa korban anak panti asuhan Malang termasuk dalam tindak penganiayaan berat. Sedangkan terhadap kasus yang terjadi di SMP Negeri 16 Kota Malang termasuk dalam penganiayaan biasa yang menyebabkan luka berat.

b. Pengertian *Bullying*

Bullying atau yang dapat disebut perundungan merupakan sebuah tindakan seorang atau sekelompok orang yang lebih kuat dan lebih berkuasa untuk menyerang pihak lain yang lebih lemah. Pihak yang dianggap kuat dalam tindak kekerasan *bullying* ini tidak hanya berarti kuat secara fisik, tapi termasuk pula kuat dalam ukuran mental. Dalam hal ini, pihak yang lemah atau korban *bullying* tidak mempunyai daya untuk membela dan melindungi dirinya sebab rentan secara fisik maupun mental. Tindak kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelaku biasanya berupa tindakan mengejek, mengolok-olok, mengancam, memeras, mengucilkan, merusak barang-barang milik korban, memanggil nama korban dengan sebutan yang aneh dengan tujuan menghina, dan bahkan memukul agar korban terluka dan merasa tertekan.³⁸

³⁷ *Ibid.*, 144.

³⁸ Muhammad Hatta, "Tindakan Perundungan (Bullying) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam," *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* Vol.41, No.2 (22 Januari 2018), 281.

Pengertian bullying menurut para ahli:³⁹

1. Beane mengatakan *bullying* adalah *overt and aggressive behavior that is intentional, hurtful and persistent (repeated)*. Maksudnya adalah suatu perilaku agresif yang disengaja menyakitkan, dan dilakukan secara persisten (berulang).
2. Levianti, *bullying* adalah perilaku agresi yang dapat berupa kekerasan fisik, verbal, ataupun psikologis, biasanya dilakukan secara berulang-ulang dari seseorang atau sekelompok orang yang lebih senior lebih kuat, lebih besar terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih junior, lebih lemah, lebih kecil.
3. Armstrong, saat ini kita mampu melihat bahwa betapa banyak remaja yang terlibat dalam perilaku yang merugikan orang lain, termasuk vandalisme, pelecehan seksual atau yang biasanya dikenal dengan *bullying*.
4. Prisna Adisti, *bullying* itu sama dengan penganiayaan, kekerasan, atau perilaku menyakiti orang lain yang biasanya terjadi di sekolah.
5. Alizamar dkk, *bullying* ini merupakan salah satu bentuk kekerasan atau perilaku agresif yang diperlihatkan atau dilakukan seorang kepada orang lain.
6. Menurut Randall, *bullying* merupakan perilaku agresif yang di sengaja untuk menyebabkan ketidaknyamanan fisik maupun psikologis terhadap orang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa *bullying* merupakan suatu perilaku agresif yang sengaja

³⁹ Robi Pratama Putra, *Artikel Psikologi Manajemen*, Universitas Negeri Padang, 1.

dilakukan secara berulang-ulang dengan cara mengejek, memukul dan perilaku yang merugikan lainnya, sehingga korban tidak dapat membela diri.

7. Menurut Rigby, *bullying* adalah sebuah hasrat untuk menyakiti yang diperlihatkan ke dalam aksi secara langsung oleh seseorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang, dan dilakukan secara senang bertujuan untuk membuat korban menderita.

8. Menurut Olweus, *bullying* adalah sebuah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang secara berulang-ulang dan dari waktu ke waktu terhadap seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan/kekuatan secara sistematis.

9. Menurut Black dan Jackson *bullying* merupakan perilaku agresif tipe proaktif yang di dalamnya terdapat aspek kesengajaan untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, adanya ketidakseimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, maupun status sosial, serta dilakukan secara berulang-ulang oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.

10. Menurut Wicaksana, *bullying* adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan dirinya dalam situasi di mana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang itu atau membuat dia tertekan.

Bullying yang terjadi pada lingkungan pendidikan atau dalam hal ini sekolah, memiliki banyak dampak negatif pada kinerja siswa. Korban *bullying*

sering kali sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya karena selalu menjadi obyek *bullying* oleh siswa yang lain. Selain itu, *bullying* di sekolah juga mempengaruhi nilai akademis pada korban ataupun pelaku.⁴⁰

b. Faktor-faktor penyebab Tindakan *Bullying*

Bullying dianggap sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negatif terhadap pelaku dan korban *bullying* di mana pelaku mempunyai kekuatan yang lebih dibandingkan korban. Pelajar yang tumbuh menjadi seorang anak pembully didasari oleh beberapa faktor. Faktor tersebut bisa terjadi di lingkungan internal maupun eksternalnya. Berikut beberapa faktor penyebab pelajar melakukan tindak kekerasan *bullying*:⁴¹

- a. Keluarga. Faktor paling utama seorang anak tumbuh menjadi pembully datang dari dalam keluarga. Tidak hangatya hubungan pelaku dengan keluarganya, kondisi rumah yang penuh konflik dapat mengakibatkan tidak stabilnya emosi pelaku. Pelaku yang sering mendapat hukuman secara fisik dari orangtuanya juga mempengaruhi kepribadiannya. Pelaku *bullying* biasanya mencermati permasalahan yang berlangsung di lingkup keluarganya sehingga pada akhirnya menerapkan pada teman sebayanya. Apabila kurangnya tindakan tegas akibat dari lingkungannya, akibat


⁴⁰ Amiirohana Mayasari, Syamsul Hadi, dan Dedi Kuswandi, "Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* Vol.4, No. 3 (30 Maret 2019), 400.

⁴¹ Rahma Nuraini, *Perilaku Bullying di Sekolah Menengah Pertama*, Skripsi Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan UPI, (Bandung:2008), 78.

tindakan pelaku dalam hal mencoba menerapkan tindak kekerasan pada teman-temannya itu, pelaku akan menganggap bahwa setiap individu yang mempunyai kekuatan berhak untuk melakukan tindakan yang agresif. Hal-hal inilah yang mendorong seorang anak melakukan *bullying*.

- b. Sekolah. Sekolah yang pada hakikatnya merupakan tempat menimba ilmu, bisa menjadi faktor paling berpengaruh yang menyebabkan seorang anak tumbuh menjadi pembully. Banyak terjadi kasus *bullying* di sekolah, akan tetapi pihak dari sekolah kerap kali menghiraukan keberadaan *bullying* ini. Oleh sebab penghirauan pihak sekolah, siswa sebagai pelaku *bullying* akan merasa memperoleh penguatan berkenaan perilaku yang dilakukan oleh pelaku dalam berbuat mengancam atau teror kepada pelajar lain. Apabila pihak sekolah tidak menindak tegas para pelaku *bullying*, tindak kekerasan *bullying* akan semakin bertambah pesat. Disinilah perlunya campur tangan pihak sekolah guna meminimalisir adanya tindak kekerasan *bullying* di antara para siswa.
- c. Teman/kelompok sebaya. Pelajar adalah seorang yang masih dalam usia remaja di mana dalam usia ini mereka dalam proses pencarian jati diri. Dalam proses ini, anak akan memilah dan memilih teman atau kelompok (*circle*) bermainnya. Terkadang, ada kelompok-kelompok di kalangan remaja yang dianggap memiliki kekuatan lebih tinggi di banding kelompok lain. Akibatnya, beberapa anak melakukan *bullying* untuk menunjukkan bahwa mereka mampu masuk pada golongan kelompok yang dianggap lebih tinggi.

- d. Kondisi lingkungan sosial. Salah satu contoh tindak *bullying* di sekolah yang di sebabkan oleh faktor lingkungan sosial adalah pemalakan. Kondisi ini terjadi akibat dari kemiskinan, pemalakan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku.
- e. Tayangan televisi, media cetak dan social media. Ketiga hal ini juga mempengaruhi seorang anak tumbuh menjadi pembully. Semua yang ditampilkan media dapat membentuk pola perilaku *bullying*.⁴²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴² Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, “*Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying*” Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 4, No. 2 (31 Juli 2017), h. 327–328.

BAB III

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
BULLYING OLEH PELAJAR YANG DITANGANI KEPOLISIAN RESOR
MALANG KOTA**

A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Malang Kota

Kota Malang dengan kondisi udara pegunungan yang sejuk dikenal sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Pariwisata menjadi daerah tujuan para calon pelajar atau mahasiswa¹ dari seluruh penjuru negeri, investor asing maupun lokal serta wisatawan dari manca negara, memiliki karakteristik yang khas dan kompleks dengan potensi kerawanan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu permasalahan terbesar wilayah yang memiliki berbagai macam karakteristik adalah tingginya intensitas tindak kejahatan. Beberapa bentuk tindak kejahatan di wilayah adalah aksi pencurian, penjambretan, pencopetan, dan kejahatan terhadap anak termasuk kejahatan *bullying* pada lingkup pendidikan.

Kantor Kepolisian Resor Malang Kota terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 19 Samaan, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Luas daerah jajaran Polresta Malang seluas ± 11.445,30 Ha terletak di bagian Selatan – Timur Wilayah Polwil Malang. Saat ini Polresta Malang Kota di kepalai oleh Bapak

¹ Noermati, Andini Risfandini, *Daya Saing Pariwisata: Perspektif Strategis (Studi Pada Masa Pandemi COVID-19)*, (Malang: UB Press, 2023), 46.

Kepala Polresta Bapak Kombes Pol. Budi Hermanto, S.I.K, M.S.I., dan Wakil Polresta Malang Kota Bapak AKBP Deni HAYanto, S.I.K, M.S.I., M.SI. Polresta Malang Kota membawahi lima Polsek, yaitu:

1. Polsek Blimbing;
2. Polsek Lowokwaru;
3. Polsek Kedungkandang;
4. Polsek Klojen;
5. Polsek Sukun.

Polresta Malang Kota memberikan berbagai jenis pelayanan terhadap masyarakat, pelayanan tersebut adalah pelayanan SIM, pelayanan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), pelayanan SPKT, pelayanan penyidikan reskrim, pelayanan penyidikan narkoba, pelayanan jenguk tahanan, dan pelayanan laka lantas. Beberapa pelayanan tersebut akan dibantu oleh kelima Polsek yang dinaungi oleh Polresta Malang Kota sebagai salah satu bentuk melaksanakan tugas pokok dari kepolisian yakni untuk menyelenggarakan keamanan dan ketertiban pada masyarakat serta membantu memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1. Visi Misi Kepolisian Resor Malang Kota

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Polresta Malang Kota memiliki visi dan misi. Visi Polresta Malang Kota adalah sebagai berikut:

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Beberapa misi Kepolisian Resor Malang Kota dalam menjalankan tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut:²

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;
3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;
5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;
6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;

² Visi dan Misi Polresta Malang Kota, dari <https://tribratane.ws.malangkota.jatim.polri.go.id/visi-dan-misi/>, diakses pada Maret 2023.

7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;

8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

Tugas Kepolisian Resor Malang Kota secara umum sebagai suatu instansi penegak hukum yang bekerja di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri melakukan :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan Masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.

3. Membina Masyarakat untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat, kesadaran hukum Masyarakat serta ketaatan warga Masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan indentifikasi Kepolisian, Kedokteran, Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas Kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, Masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga Masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.


11. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas Kepolisian.

12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Malang Kota

Setiap instansi atau lembaga Kepolisian tentunya memiliki struktur organisasi yang di dalamnya termuat satuan-satuan atau unit-unit dengan tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Hal tersebut guna bertujuan agar mempermudah pihak Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya sehari-hari serta dapat memudahkan dalam mengawasi tiap pekerjaan yang ada. Di Kepolisian Resor Malang Kota terdapat beberapa struktur organisasi yang ada dibedakan berdasarkan bidangnya. Berikut merupakan struktur organisasi tingkat Polresta Malang Kota yang menaungi beberapa Polsek.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 1. Struktur Organisasi Polres

B. Kasus dan Upaya Diversi Pada Tindak Pidana Kekerasan Bullying di Kota Malang

Wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Nawang mendapatkan keterangan bahwa dalam upaya penerapan diversi di tingkat penyidikan, Polresta Malang Kota menyediakan 7 (tujuh) penyidik yang sudah memenuhi kriteria yang terdapat dalam pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ibu Tri Nawangsari, S.H³ menerapkan diversi

³ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana.

Kepolisian Resort Kota Malang Kota mencatat terdapat 47 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2019-2022.⁴ 47 kasus tersebut termasuk 3 kasus *bullying* yang diupayakan diversi oleh Polresta Malang kota. Dari 3 kasus tersebut, satu kasus *bullying* berhasil mencapai kesepakatan damai serta dua kasus *bullying* gagal mencapai kesepakatan diversi.

Upaya diversi dilakukan oleh Kepolisian Resor Malang Kota terhadap tiga kasus *bullying* yang terjadi di Kota Malang terhitung sejak tahun 2020-2023. Satu kasus yang berhasil mencapai kesepakatan damai adalah kasus *bullying* tahun 2020 yang terjadi di SMP Negeri 16 Malang, kemudian dua kasus *bullying* lainnya gagal mencapai kesepakatan damai dan dilanjutkan ke pengadilan. Berikut penjelasan terkait tiga kasus yang diupayakan diversi oleh Kepolisian Resor Malang Kota:

1. Kasus *bullying* di SMP Negeri 16 Kota Malang dan Upaya Diversinya

Perundungan bisa diartikan secara bebas adalah sebuah penindasan yang terjadi sehubungan dengan pendidikan yang berulang kali terjadi dan sering kali selama periode waktu yang panjang dan menyebabkan kerusakan permanen pada korban.⁵

⁴ Data Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota.

⁵ Pengertian Perundungan Dalam Berkas Laporan Dugaan Perundungan SMP Negeri 16 Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tri Nawangsari, S.H selaku anggota polisi yang bertugas di dalam satuan reskrim unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) menjelaskan kronologis kasus *bullying* yang terjadi di SMP Negeri 16 Malang sebagai berikut:⁶

Kejadian ini terjadi di bulan Januari tahun 2020 dan kejadian ini mendapatkan sorotan dari banyak pihak. Bermula saat korban yang berinisial MS (13 tahun) kelas VII sedang menunggu sholat ashar di mushola SMP Negeri 16 Malang, karena kebijakan dari pihak sekolah mewajibkan siswa siswinya untuk melaksanakan sholat ashar sebelum jam pulang sekolah. Terbatasnya ruangan mushola di SMP Negeri 16 Malang membuat para pelajar harus bergantian untuk melaksanakan ibadah. Sembari menunggu antrean sholat, korban mengambil wudhu terlebih dahulu dan setelah korban mengambil wudhu, korban kemudian duduk di depan mushola untuk menunggu antrean sholat. Di saat korban sedang menunggu antrean, ada salah satu teman korban usil dengan sengaja menginjak tangan korban. Korban merespon tindakan temannya dengan berteriak, kemudian korban bertanya “Kamu bagaimana si ga kelihatan ada tangan? Sakit loh!”. Pelaku melotot ke korban sambil mengatakan “Kenapa? Gak terima?”. Kemudian pelaku pergi menghampiri teman-temannya yang lain. Lalu mengajak teman-teman yang lainnya untuk menjaili korban. Dalam posisi korban masih sedang duduk, pelaku mengatakan pada teman-temannya “Ayo angkat MS, bawa ke taman depan!” dan mereka mengiyakan ajakan WS untuk mengangkat korban beramai-ramai tapi MS

⁶ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

berteriak dan berkata “Jangan! Mau diapain aku?” para pelaku tidak menghiraukan perkataan MS dan tetap melanjutkan niatnya untuk membawa MS ke taman. Di taman para pelaku mengayunkan MS dan melemparnya ke pot. Setelah dilempar ke pot, korban tidur terlentang karena kesakitan sambil mencoba berdiri dan lari. Akan tetapi para pelaku sigap dan langsung memegangi badan MS. Saat kondisi korban mengalami kesakitan, para pelaku masih menendang bagian intimnya (distarter) tanpa memperhatikan kondisi korban. Dari runtutan kronologis kejadian ini, Ibu Tri Nawangsari, S.H memastikan kejadian ini termasuk dalam kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka. Atas perbuatan pelaku tersebut, korban mengalami luka pada jari tengah kanannya dan harus diamputasi karena jaringan pada jari tengahnya sudah tidak berfungsi. Korban sempat terus-terusan menangis dan syok ketika melihat jarinya yang sudah hilang. Tidak hanya luka fisik saja yang diderita korban akibat tindak kekerasan *bullying* ini, melainkan juga korban menderita secara psikis.

Berdasarkan berkas laporan dugaan perundungan di SMP Negeri 16 Malang yang masuk, semua proses di kepolisian ditindak lanjuti karena ada laporan dari Dinas Sosial Kota Malang dan masalah yang sudah viral.⁷ Polisi menetapkan dua tersangka dari tujuh pelaku yang dituduh sebagai pelaku dalam kasus kekerasan *bullying* yang terjadi di SMP Negeri 16 Malang. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi memiliki sejumlah alat bukti, baik keterangan saksi-saksi dan hasil visum telah dinyatakan lengkap. Kombes Pol Leonardus

⁷ Berkas Laporan Dugaan Perundungan SMP Negeri 16 Malang.

Simartama mengatakan pada awak media⁸ bahwa benar dari keterangan para pelaku, mereka melakukan kekerasan secara bersama-sama. Para pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut berinisial WS siswa kelas VIII dan RK siswa kelas VII, mereka adalah pelaku yang terlibat langsung pada proses perundungan disertai kekerasan (penganiayaan).

Kasus ini adalah satu dari tiga kasus *bullying* yang mencapai kesepakatan damai pada upaya diversi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Malang Kota. Ibu Tri Nawangsari, S.H menyampaikan bahwa proses diversi yang dilakukan di Kepolisian Resor Malang Kota dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua, korban dan orang tua korban, pihak sekolah yakni guru Bimbingan Konseling, pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, dan pekerja sosial profesional. Proses tersebut dilaksanakan di ruang mediasi yang ada di Polresta Malang Kota. Dalam proses mediasi ini, Ibu Tri Nawangsari menjelaskan bahwa sempat terjadi penolakan damai dari pihak keluarga korban. Akan tetapi, pihak kepolisian yang juga dibantu oleh pembimbing kemasyarakatan memberikan pemahaman terhadap keluarga korban terkait sistem peradilan pidana anak, juga memberikan pengertian bahwa apabila kasus ini dilanjutkan ke persidangan akan memberikan catatan buruk dan memungkinkan merusak masa depan pelaku yang masih seorang pelajar SMP. Setelah diskusi panjang, pihak keluarga korban sepakat untuk damai dengan disertai denda yang harus dibayar

⁸ 7 Fakta Kasus Pembullying Siswa SMP Berujung Amputasi Di Malang, 6 Februari 2020, dari <https://m.kumparan.com/amp/tugumalang/7-fakta-kasus-pembullying-siswa-smp-berujung-amputasi-di-malang-1smpwjGsqEf>, diakses pada 10 Maret 2023.

oleh pelaku. Guna memberikan efek jera dan ganti rugi terhadap biaya yang dikeluarkan pihak korban atas kejadian *bullying* ini, pihak korban meminta denda sejumlah Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah). Tanpa negosiasi terkait jumlah ganti rugi yang diminta korban, para pelaku bersedia untuk membayar denda tersebut. Keberhasilan diversifikasi pada kasus *bullying* ini dituangkan dalam berita acara diversifikasi, kesepakatan diversifikasi yang kemudian dokumen tersebut diteruskan ke pengadilan negeri agar untuk dibuatkan penetapan.

Ibu Tri Nawangsari, S.H menyampaikan hasil kesepakatan diversifikasi pada kasus tindak pidana kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar di SMP Negeri 16 Malang, sebagai berikut:⁹

1. Hasil diversifikasi dicapai kata sepakat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan “damai”. Implikasi kata damai adalah; tidak melanjutkan permasalahan ini ke jenjang tuntutan sampai dengan persidangan.
2. Masing-masing yang dianggap bermasalah sepakat tidak saling menuntut setelah jalan diversifikasi selesai. Pihak korban bersedia damai dengan menerima uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) dan pihak tersangka bersedia damai dengan membayar uang sebesar Rp 13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah).
3. Pihak kepolisian akan mengusahakan surat keterangan rehabilitasi atau pengembalian nama baik terhadap siswa yang dianggap tersangka.

⁹ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

Berdasarkan penuturan Ibu Tri Nawangsari, S.H, selama proses pemeriksaan, penyelidikan dan diversi, pelaku dan korban dipenuhi hak-haknya oleh Kepolisian yakni diberikan pendampingan secara psikologis terhadap korban untuk trauma *healing* pasca kejadian *bullying*. Terhadap pelaku juga diberikan pendampingan kuasa hukum gratis oleh Kepolisian Resor Malang Kota.¹⁰ Ibu Tri Nawangsari juga menegaskan bahwa selama proses penyelesaian perkara *bullying* ini, pelaku tidak dilakukan penahanan karena usia para pelaku masih dibawah 14 tahun. Para pelaku hanya dibebankan untuk wajib lapor setiap hari Kamis.¹¹

Perlu dicatat bahwa penerapan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam setiap kasus kekerasan anak bukanlah menghilangkan hukuman bagi anak sebagai pelaku tetapi perbuatan anak tersebut disembuhkan dengan memberikan dukungan bagi korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada penerapan diversi dalam kasus *bullying* di SMP Negeri 16 Malang.

2. Kasus *Bullying* Korban Anak Panti Asuhan dan Upaya Diversinya

¹⁰ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

¹¹ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

Kronologi kasus *bullying* yang dijelaskan oleh Ibu Tri Nawangsari, S.H adalah sebagai berikut:

Kasus *bullying* ini terjadi di tahun 2021, diketahui korban merupakan anak berusia 13 tahun yang tinggal di panti asuhan di Kota Malang. Pada video yang *viral*, korban mengalami pemukulan, tendangan, diejek, hingga dijambak rambutnya oleh beberapa teman korban. Aksi itu dilakukan oleh temannya yang tinggal di sekitar panti asuhan. Sebelum dianiaya korban juga disetubuhi oleh seorang tetangga panti asuhan di kediaman rumahnya di sekitar Jalan dekat panti asuhan itu. Kejadian ini bermula dari korban yang bermain ke rumah salah seorang pelaku perundungan berinsial D. Korban selanjutnya menerima *chatting* dari pria yang mengaku D tapi pria tersebut ternyata Y. Isi *chattingan* tersebut mengajak jalan-jalan korban. Y kemudian langsung membawa korban ke rumahnya dan terjadi tindak pemerkosaan dengan diancam pisau. Tangan korban diikat, serta mulutnya disumpal kain. Saat korban dan Y masih berada di dalam rumah, S yang merupakan istri Y muncul dengan membawa pelaku perundungan. S menggedor-gedor pintu, dan mencaci maki dengan berbagai umpatan dan tuduhan. Korban kemudian dibawa pergi ke kawasan perumahan sepi dan terjadi penganiayaan. Korban mengalami pemukulan, tendangan, diejek, hingga dijambak rambutnya oleh beberapa teman korban.

Pada kasus ini, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kopol Tinton Yudha Riambodo mengatakan, bahwa dari sepuluh orang saksi, tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan peran masing-masing dalam kasus tersebut. Tinton menjelaskan, tujuh orang tersangka tersebut, salah satunya

termasuk pelaku persetubuhan terhadap korban berusia 13 tahun. Dari tujuh orang tersangka itu, enam orang anak ditahan di sel tahanan anak Polresta Malang Kota. Sementara untuk satu tersangka lainnya, lanjut Tinton, tidak dilakukan penahanan karena berusia di bawah 14 tahun. Tiga orang anak lain yang sebelumnya menjadi saksi, saat ini dikembalikan kepada orang tua masing-masing karena tidak memiliki peran dalam kasus itu.¹² Enam tersangka kekerasan terhadap anak dikenakan pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau pasal 170 ayat 2 KUHP dan atau pasal 33 ayat 2 KUHP, dengan ancaman penjara tujuh tahun. Sedangkan, tersangka persetubuhan terhadap anak dikenakan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diancam hukuman penjara 5-15 tahun.

Kasus *bullying* ini diupayakan diversi oleh Kepolisian Resor Malang Kota dan tidak mencapai kesepakatan untuk damai. Proses diversi yang dilakukan di Kepolisian Resor Malang Kota dijelaskan oleh Ibu Tri Nawangsari, S.H dilaksanakan melalui musyawarah dengan melibatkan korban dan orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS, pekerja sosial profesional dari dinas sosial Provinsi Jatim serta tim kuasa hukum korban dan pelaku.

¹² Tersangka Kasus Pencabulan dan Penganiyaan Anak Panti Terancam Hukuman 5-15 Tahun, dari <https://www.suara.com/news/2021/11/24/153045/7-tersangka-kasus-pencabulan-dan-penganiyaan-anak-panti-terancam-hukuman-5-15-tahun-bui>, diakses 11 Mei 2023.

Pada proses mediasi, ibu korban menolak untuk damai. Beliau bersikukuh tidak mau membuka pintu maaf untuk para pelaku yang telah menyiksa putrinya. Ibu korban sempat emosional, dan mengutarakan isi hatinya mengingat trauma yang dialami putrinya seumur hidup. Proses diversifikasi ini dilakukan di ruang mediasi yang ada di Polresta Malang Kota. Setelah dilakukan musyawarah dan tidak mencapai kesepakatan damai, maka kasus *bullying* ini dilanjutkan proses hukumnya yang kemudian dilimpahkan ke penuntut umum.

Berdasarkan penuturan Ibu Tri Nawangsari, S.H, selama proses pemeriksaan, penyelidikan dan diversifikasi, pelaku dan korban dipenuhi hak-haknya oleh Kepolisian yakni diberikan pendampingan secara psikologis terhadap korban dan terhadap pelaku diberikan pengacara untuk pendampingan hukum secara prodeo oleh Kepolisian Resor Malang Kota.¹³

3. Kasus *Bullying* Korban Pelajar SMP Berinisial ABS dan Upaya Diversifikasinya

Berdasarkan pemaparan dari Ibu Tri Nawangsari, S.H, dijelaskan kronologi kasus sebagai berikut :

Korban yang berinisial ABS itu dirundung oleh empat teman mainnya. Korban yang saat kejadian tersebut berusia 12 tahun dan merupakan pelajar SMP itu dipukuli bantal, ditaburi bedak bagian kepalanya kemudian ditelanjangi oleh beberapa teman mainnya. Kejadian ini terjadi di tahun 2022 dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata korbannya juga pernah di sudut rokok

¹³ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

oleh teman-temannya. Akibat kejadian ini, korban sering merasa cemas dan ketakutan. ABS juga menjadi tidak berani main ke luar rumah. Setiap sekolah, dia lebih memilih bermain *game* di rumah. Kejadian *bullying* ini dilakukan oleh empat pelaku, keempatnya dijerat pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman tiga tahun enam bulan penjara. Ibu Tri Nawangsari, S.H menegaskan bahwa pelaku dalam kasus ini tidak dilakukan penahanan karena ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan usia para pelaku masih di bawah 14 tahun.¹⁴


Menurut penjelasan Ibu Tri Nawangsari, S.H.,¹⁵ kegagalan pencapaian diversi dalam kasus *bullying* ini didasari karena pihak keluarga korban yakni Ibu korban merasa apabila damai maka para pelaku tidak mendapat efek jera sehingga pihak keluarga korban tetap ingin melanjutkan kasusnya sampai ke persidangan. Pada kasus ini pihak Kepolisian memberikan pemahaman terhadap ibu korban terkait sistem peradilan pidana anak mengingat ancaman pidana pada kasus ini di bawah 7 tahun, juga pelaku yang masih berstatus pelajar. Akan tetapi, pihak penyidik juga tidak memaksa karena korban memiliki hak untuk melanjutkan kasus ke persidangan. Diskusi yang panjang tidak mengubah keinginan ibu korban yang ingin melanjutkan proses hukum pada kasus *bullying* yang menimpa anaknya. Tidak tercapainya kesepakatan damai pada kasus ini, maka penyidik melanjutkan proses hukum. Dalam hal ini penyidik melanjutkan penyidikan dan

¹⁴ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

¹⁵ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Berdasarkan penuturan Ibu Tri Nawangsari, S.H, selama proses pemeriksaan, penyelidikan dan diversi, pelaku dan korban dipenuhi hak-haknya oleh Kepolisian yakni diberikan pendampingan secara psikologis terhadap korban untuk *trauma healing* pasca kejadian, kemudian terhadap pelaku juga diberikan pendampingan kuasa hukum secara prodeo oleh Kepolisian Resor Malang Kota.¹⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁶ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

BAB IV

PENERAPAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

DI KEPOLISIAN RESOR MALANG KOTA PERSPEKTIF HUKUM

PIDANA ISLAM

A. Analisis Penerapan Diversi Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Pelajar Di Kepolisian Resor Malang Kota

Tindak pidana menjadi suatu perbuatan yang dapat dilakukan oleh berbagai kalangan dan tidak pandang usia. Hal ini sebagaimana yang terjadi di masyarakat saat ini bahwa kasus-kasus tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga merambah ke anak-anak. Data yang dirilis oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* dengan catatan sebanyak 1.518 anak dipenjara di Lembaga Penempatan Khusus Anak (LPKA) per Juni 2021 sejak setahun sebelumnya menjadi bukti banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹ Kasus yang dilakukan oleh anak dan seringkali berujung pada tindak pidana salah satunya ialah *bullying*.

Bullying menjadi salah satu perbuatan yang identik dengan kekerasan anak di sekolah. Tindakan *bullying* dimaknai sebagai perilaku agresif yang dilakukan baik sekali maupun berulang-ulang oleh siswa secara individu maupun kelompok

¹ Lollong Manting, "Pengelola Overcrowding di Penjara Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora* Vol. 2 No. 4 Desember 2022, 506.

yang memiliki kekuasaan terhadap siswa yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti.² Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa *bullying* termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak. Beberapa faktor yang menjadi penyebab *bullying* diantaranya pihak keluarga, sekolah, teman atau kelompok sebaya, kondisi lingkungan sosial, tayangan televisi, dan lain sebagainya.³ Adapun kasus terkait kekerasan *bullying* yang terjadi di Kota Malang, sebagai berikut:

Kasus *bullying* di SMP Negeri 16 Malang terjadi pada Rabu, 15 Januari 2020. Kronologi singkat kasus *bullying* tersebut bermula pada saat korban MS (13 tahun) sedang menunggu sholat ashar di mushola SMP Negeri 16 Malang. Disaat korban sedang menunggu antrian, terdapat salah satu teman korban yang menginjak tangan korban. Masih dalam posisi korban sedang duduk, beberapa teman korban usil mengangkat korban beramai-ramai kemudian dibawa ke taman, di ayun-ayun, dan dilempar ke pot. setelah korban terjatuh, korban kemudian juga ditendang bagian intimnya oleh pelaku. Atas perbuatan pelaku tersebut, korban mengalami luka pada jari tengah kanannya dan harus diamputasi karena jaringan pada jari tengahnya sudah tidak berfungsi.⁴

² Djuwita Riauskina dan Soesetio, "Gencet Gencetan Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario dan Dampak "Gencet-Gencetan", *Jurnal Psikologi Sosial* 12, no. 01 (September 2005): 45-58.

³ Ela Zain Zakiyah, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, No. 2 (31 Juli 2017): 327-328.

⁴ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polresta Malang Kota), *Interview*, Malang, Februari 2023.

Kasus *bullying* yang terjadi di SMP Negeri 16 Malang tersebut tentu dapat dikategorikan sebagai kekerasan. Merujuk pada Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak),⁵ Kekerasan dimaknai sebagai setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kasus *bullying* yang terjadi di SMP Negeri 16 Malang tersebut tentu dapat dikategorikan sebagai kekerasan sebab menimbulkan penderitaan baik secara fisik maupun psikis kepada korban.

Selain kasus yang terjadi di SMP Negeri 16 Malang, kasus *bullying* di Kota Malang yang diupayakan diversi juga terjadi di luar lingkup pendidikan. Kasus *bullying* terjadi di lingkup tempat tinggal korban pada tahun 2021, korban yang saat kejadian berusia 13 tahun yang tinggal di panti asuhan di Kota Malang. Korban mengalami pemukulan, ditendang, diejek, hingga dijambak rambutnya oleh beberapa pelaku yang merupakan teman korban. Sebelum dianiaya korban juga disetubuhi oleh seorang tetangga panti asuhan di kediaman rumahnya di sekitar Jalan dekat panti asuhan itu.

Kasus *bullying* lain terjadi pada tahun 2022, korban yang berinisial ABS itu dirundung oleh empat teman mainnya. Korban yang saat kejadian tersebut berusia 12 tahun itu dipukuli bantal, ditaburi bedak bagian kepalanya kemudian

⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak).

ditelanjangi oleh beberapa teman mainnya. Korban juga pernah di sudut rokok oleh teman-temannya. Akibat kejadian ini, korban sering merasa cemas dan ketakutan. ABS juga menjadi tidak berani main ke luar rumah. Setiap sekolah, dia lebih memilih bermain *game* di rumah.

Perbuatan *bullying* dalam kasus tersebut pada dasarnya juga bertentangan dengan Pasal 76C UU Perlindungan anak yang pada pokoknya menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Berkaitan dengan hal ini, terdapat sanksi yang diberikan bagi pelaku kekerasan sebagaimana Pasal 80 jo Pasal 76C UU Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut:⁶

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- 2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan layaknya pelaku *bullying* yang terjadi di Kota Malang.

Kasus *bullying* yang terjadi di Kota Malang tentu membawa dampak baik fisik maupun psikis bagi korban. Pada kasus kekerasan *bullying* yang terjadi di SMP Negeri 16 Malang polisi berbekal sejumlah alat bukti baik keterangan saksi-saksi dan hasil visum telah menetapkan dua tersangka. Tersangka pertama berinisial WS siswa kelas VIII dan RK siswa kelas VII. Pada kasus lain yang melibatkan korban anak panti asuhan, tujuh tersangka dari 10 terduga pelaku dalam kasus pencabulan dan pengeroyokan terhadap seorang anak panti asuhan di Kota Malang hanya enam yang ditahan, sementara satu tersangka lainnya tak ditahan. Terhadap kasus kekerasan *bullying* yang melibatkan korban ABS (12 tahun), keempat pelaku juga tidak dilakukan penahanan. Tidak adanya penahanan terhadap para pelaku dikarenakan pelaku masih belum berusia empat belas tahun, dalam hal ini Kepolisian Resor Malang Kota menerapkan diversifikasi sebagaimana amanat Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁷ dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak yang belum berusia empat belas tahun tidak dapat dilakukan penahanan.

⁷ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi pada dasarnya merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.⁸ Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus anak wajib mengupayakan penerapan diversi. Tujuan dari diversi ini diantaranya mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁹ Pada intinya diversi menjadi suatu upaya agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya. Hal ini mengingat anak ialah potensi dan penerus cita-cita bangsa yang harus diberikan perlindungan khusus, sehingga anak masih berpotensi untuk dibina dan diberi kesempatan kedua guna menjadi sosok yang baru dan bersih dari kejahatan.

Dalam hal penerapan mekanisme diversi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum yang bersangkutan.¹⁰ Adapun syarat penerapannya diatur pada Pasal 7 UU SPPA diantaranya tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan termasuk pengulangan tindak pidana.¹¹ Terkait pertimbangan penerapan diversi juga dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan sebagai berikut:

⁸ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), h. 14.

⁹ Fransiska Novita Eleanor, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, (Malang: Madza Media, 2021), h. 162,

¹⁰ Elan Jaelani, "Penegakan Hukum Upaya Diversi", *Kertha Patrika*, Vol. 40, No. 2, Agustus 2018, h. 72.

¹¹ Komariah, Tinuk Dwi Cahyani, "Efektivitas Konsep Diversi Dalam proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:¹²

- a. Kategori tindak pidana;
- b. Umur anak;
- c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pada penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a UU SPPA yaitu pada kategori tindak pidana, dijelaskan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilakukan pada pelaku tindak pidana yang serius dan diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun misalnya sebagai berikut:¹³

1. pembunuhan
2. pemerkosaan
3. pengedar narkoba
4. terorisme.

Penerapan diversi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam kasus *bullying* yang terjadi di Kota Malang dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:¹⁴

(Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana di Kabupaten Malang)”, *Legality*, Vol. 24, No. 2, September 2017, h. 267.

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 39-40

¹⁴ AKP Tri Nawangsari, S.H (Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Malang Kota), *Interview*. Malang, Februari 2023.

1. Pelaku kekerasan *bullying* masih berstatus pelajar dan usia di bawah 18 tahun. Apabila kasus ini dilanjutkan sampai ke pengadilan maka akan berdampak pada masa depan anak.
2. Ancaman pidana pada kasus *bullying* yang dilakukan tersebut tidak di atas 7 tahun.
3. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
4. Secara tidak langsung pelaku telah menerima sanksi sosial.
5. Kerugian yang dialami oleh korban tidak dibiarkan begitu saja namun menjadi tanggung jawab pelaku dan keluarganya untuk mengganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian yang dialami korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa Polresta Malang Kota dalam menerapkan diversifikasi pada kasus *bullying* yang terjadi di Kota Malang Malang pada dasarnya telah sesuai dengan syarat penerapan diversifikasi sebagaimana amanat Pasal 7 UU SPPA dan pertimbangan dari penerapan diversifikasi sebagaimana amanat Pasal 9 ayat (1) UU SPPA. Pada penerapan diversifikasi ini, pihak kepolisian resor Malang Kota menerapkan model diversifikasi secara formal yakni dengan dilakukannya musyawarah bersama dengan korban, pelaku serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkara.

Proses diversifikasi yang terjadi pada kasus *bullying* di Kota Malang dilaksanakan oleh Polresta Kota Malang melalui musyawarah dengan pihak korban dan pihak tersangka masing-masing disertai walinya, BAPAS, dan pekerja sosial profesional. Dalam proses ini pihak Polresta Malang Kota sebagai pembuka

mediasi meminta masing-masing pihak menyampaikan pendapat dan keinginannya guna mencapai penyelesaian kasus secara kekeluargaan.

Berdasar tiga kasus *bullying* yang diupayakan diversi oleh Kepolisian Resor Malang Kota, hanya satu kasus yang diversinya berhasil mencapai kesepakatan untuk damai, yakni kasus *bullying* yang terjadi di SMP Negeri 16 Malang. Hasil dari kesepakatan diversi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota terhadap kasus *bullying* yang terjadi di SMP Negeri kemudian dituangkan dalam Berita Acara Diversi. Dalam Berita Acara Diversi disebutkan nama penyidik sebagai perwakilan dari Polresta Malang Kota, para pihak dalam proses diversi, dan isi kesepakatan yang memuat beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Kedua pihak yakni korban dan tersangka telah berhasil mencapai kesepakatan damai.
2. Pihak korban tidak akan melanjutkan perkara ke Kejaksaan.
3. Tersangka bertanggung jawab kepada korban dalam bentuk ganti kerugian sebesar Rp. 13.000.000.
4. Tersangka dikembalikan kepada orang tuanya guna dibimbing dan dididik supaya tidak mengulangi perbuatan tersebut mengingat status tersangka masih pelajar dan berusia di bawah empat belas tahun.

Berdasarkan pemaparan proses diversi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam kasus *bullying* di Kota Malang, dapat diketahui beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak dilakukannya penahanan tersangka dalam proses penerapan diversifikasi sesuai dengan Pasal 32 ayat 2 UU SPPA yang menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila anak telah berusia lebih dari 14 tahun dan melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun. Dalam hal ini tersangka masih berusia di bawah empat belas tahun dan ancaman tindak pidana yang dilakukan tiga tahun enam bulan sehingga langkah Polres Malang Kota dalam tidak melakukan penahanan terhadap tersangka merupakan suatu hal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Dalam penerapan diversifikasi tersebut pihak Polresta Malang Kota menghadirkan pihak korban dan tersangka dengan didampingi walinya, BAPAS, dan pekerja sosial profesional. Hal ini mencerminkan bahwa Polres Kota Malang dalam melibatkan para pihak pada proses diversifikasi telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
3. Proses diversifikasi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam beberapa kasus tersebut memperhatikan kepentingan korban dan penghindaran stigma negatif. Kepentingan korban tersebut dapat dilihat dari kesepakatan hasil diversifikasi pada kasus bullying yang terjadi di SMP Negeri 16 Malang, yakni tanggung jawab dalam bentuk pemberian ganti rugi dari pihak tersangka kepada korban sebesar Rp. 13.000.000. Adapun

penghindaran stigma negatif masyarakat tersebut dilakukan oleh Polres Malang Kota dengan mengupayakan surat keterangan rehabilitasi atau pengembalian nama baik bagi tersangka yang masih berstatus pelajar. Kedua hal ini tentu mencerminkan bahwa penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU SPPA yang menyatakan bahwa proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

4. Penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota terhadap kasus *bullying* yang melibatkan korban anak panti asuhan tidak mencapai kesepakatan damai karena penolakan dari pihak keluarga korban, serta pada kasus *bullying* ini satu tersangka juga melakukan tindak pidana lain, yakni pencabulan yang memperberat ancaman pidana dan memperkecil kemungkinan keberhasilan diversifikasi. Kemudian, kasus *bullying* yang melibatkan korban anak pelajar SMP berinisial (ABS) tidak mencapai kesepakatan damai juga dikarenakan adanya penolakan dari pihak keluarga korban, kemudian kasus tersebut di lanjutkan ke persidangan melalui penyidik yang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk melanjutkan proses peradilan pidana. Hal ini sesuai dengan

Pasal 13 UUSPPA yang menyatakan bahwa proses peradilan pidana anak dilanjutkan apabila proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun yang menyatakan bahwa dalam hal proses musyawarah diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, penyidik membuat laporan dan berita acara proses diversifikasi yang kemudian penyidik mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

5. Penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota dalam kasus *bullying* di SMP Negeri 16 Malang mencapai kesepakatan kedua belah pihak yakni penyelesaian kasus dengan kekeluargaan dan damai serta tidak menuntut satu sama lain. Hasil kesepakatan diversifikasi ini tentu sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga.
6. Bentuk hasil kesepakatan diversifikasi yang diterapkan oleh Polresta Malang Kota dalam kasus *bullying* di SMP Negeri 16 Malang ialah perdamaian dengan ganti kerugian sebesar Rp. 13.000.000 dan penyerahan tersangka kepada orang tua atau wali yang bersangkutan. Hal ini tentu selaras dengan Pasal 11 UU SPPA yang menyatakan pada pokoknya hasil

kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain perdamaian dengan atau tanpa kerugian dan penyerahan kembali kepada orang tua atau wali.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan diketahui bahwa dalam hal terjadi kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar, Kepolisian Resor Malang Kota sebisa mungkin mengupayakan proses diversi. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada proses diversi terhadap tiga kasus *bullying* yang terjadi di Kota Malang. Secara keseluruhan penerapan diversi oleh Kepolisian Resor Malang Kota terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar baik dari segi syarat dan pertimbangan diversi, proses diversi, dan hasil kesepakatan diversi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Kekerasan *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Pelajar

Tindak pidana *bullying* merupakan *jarīmah* penganiayaan sehingga termasuk ke dalam *jarīmah qīṣaṣ* (*qīṣaṣ* anggota badan) dengan sanksi hukum yang beragam sesuai dengan cara, jenis, dan di bagian mana tindak pidana penganiayaan dilakukan terhadap korban. Hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT terhadap pelaku jarimah pelukaan harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman *qīṣaṣ* atau *diyāt*.¹⁵

Setiap pelaku pembunuhan dan penganiayaan pasti akan diancam sanksi *qīṣaṣ*, terlagi pembunuhan sengaja. Hukuman yang dikenakan untuk tindak

¹⁵ A Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 9.

kriminal ini adalah dibunuh (*qisas*), membayar ganti rugi atau denda berupa materil (*diyat*), dan atau membayar kafarat (sanksi teologis seperti memerdekakan budak, puasa, atau memberi makan kepada para kaum fakir miskin). Jenis hukuman tersebut bersifat alternatif yang dapat dipilih salah satunya. Penentuan dalam hukuman ini sangat terkait dengan hak korban. Artinya apabila keluarga korban memaafkan tindakan pembunuhan tersebut maka gugurlah hukum *qisas*-nya. Dengan kata lain, *syar'i* (Allah) menetapkan jenis hukuman yang dapat diberlakukan, sedangkan penentuan jenis hukum yang dikenakan menjadi wewenang keluarga korban.¹⁶

Berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan riwayat dari Ahmad, bahwa semua ayat tentang *qisas* terhadap anggota badan tetap berlaku bagi umat Islam. Pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm bahwa hal ini karena diqiyaskan dengan hukuman pembunuhan. Namun, jika pelaksanaan *qisas* tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban atau keluarga korban maka diganti dengan hukuman *diyat*. Dan apabila hukuman *qisas* atau *diyat* dimaafkan oleh korban atau keluarga korban maka diganti dengan hukuman *ta'zir*.¹⁷

Tindak perundungan (*bullying*) dapat berupa melukai secara fisik yaitu melukai anggota badan korbannya dengan secara sengaja contohnya dalam tiga kasus *bullying* yang diupayakan diversi oleh Kepolisian Resor Malang Kota, berikut penjelasannya:

¹⁶ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 2.

¹⁷ Muhammad Ahsin Sekho, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007), 1.

1. Kasus yang terjadi di SMP Negeri 16 Kota Malang, korban diinjak jari tangannya kemudian diangkat ramai-ramai dan dibanting di atas lantai paving sekolahan dengan kondisi tubuh terlentang dan hal ini menyebabkan lebam di tubuh korban yang menyebabkan luka serius pada jari korban dan dua ruas jari korban tersebut harus diamputasi. Menginjak tangan/kaki dapat dikenai jarimah *qisas* atau *diyat* (membayar denda) tergantung bagaimana kondisi korban setelah kejadian tersebut. Apabila pelaku *bullying* menginjak tangan korban mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang atau bahkan membuat anggota tubuh jadi tidak berfungsi lagi seperti jari tangan harus diamputasi akibat luka yang terlalu parah maka akan di *qisas* dengan cara pelaku dipatahkan tulang kakinya sama seperti keadaan si korban, apabila keluarga korban memaafkan maka pelaku harus membayar *diyat* sebesar seperti pembunuhan sengaja yaitu sebesar 100 ekor unta dibayar tunai diwaktu itu juga. Dalam kasus ini para pelaku dapat dikenai *qisas* penganiyaan terhadap anggota tubuh sehingga mengakibatkan hilangnya anggota tubuh. Pelaku dapat dijatuhi hukuman *qisas* penganiyaan yaitu dibalas dengan setimpal dimana dua ruas jari pelaku juga harus dipotong sama dengan sang korban. Hal ini dilakukan karena seseorang yang kehilangan salah satu anggota tubuh seperti orang mati dan juga bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap si pelaku tindak *bullying*. Tetapi sanksi *qisas* dapat gugur dan diganti dengan *diyat* apabila keluarga korban memaafkan.

Pelaku akan dikenakan sanksi *diyat* atas anggota tubuh yaitu seperti membayar *diyat* akibat membunuh dengan membayar sebesar 100 ekor unta dibayar tunai dan di waktu itu juga. Karena hilangnya salah satu anggota badan sangatlah merugikan orang tersebut sehingga ia tidak bisa hidup sebagaimana seperti orang kebanyakan. Karena pada dasarnya kehilangan salah satu anggota tubuh sama saja seperti orang mati. Ganti rugi yang disepakati dalam kasus ini berjumlah Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), menurut penulis tidak sesuai dengan ketentuan *diyat* dalam syariat Islam yakni 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga.

2. Kasus *bullying* yang melibatkan korban anak panti asuhan. korban mengalami pemukulan, tendangan, diejek, hingga dijambak rambutnya oleh beberapa teman korban. Sebelum kejadian perundungan ini, korban juga sempat mendapat perlakuan pencabulan oleh satu tersangka. Pada bentuk tindak *bullying* ini pelaku dapat dikenai sanksi *qisas* penganiyaan tetapi dilihat dulu akibat dari tindak *bullying* menendang apabila pelaku *bullying* menendang korban mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti patah tulang maka akan di*qisas* apabila hanya meninggalkan memar ringan maka tidak akan di*qisas* melainkan akan diberi hukuman *ta'zīr* begitu pula juga memukul dan menjambak. Tetapi hukuman *qisas* dan *ta'zīr* dapat digugurkan atau tidak dapat dilaksanakan apabila keluarga korban dan korban memaafkan pelaku, apabila hal ini terjadi maka pelaku akan dijatuhkan hukuman *diyat* atau

membayar denda. Besarnya *diyat* yang harus dibayarkan harus disesuaikan dengan rusaknya atau hilangnya anggota tubuh. Apabila menendang mengakibatkan rusaknya anggota tubuh seperti menendang kaki yang mengakibatkan si korban akhirnya lumpuh maka pelaku harus membayar *diyat* sebesar seperti pembunuhan sengaja yaitu membayar seharga 100 ekor unta dibayar tunai di waktu itu juga. Pada kasus ini, keluarga korban tidak sepakat untuk damai maka hukuman yang diberikan untuk pelaku adalah *ta'zīr*.

3. Kasus yang terjadi pada korban SMP berinisial ABS, korban dipukul bantal, ditaburi bedak bagian kepalanya kemudian ditelanjangi dan pernah disudut rokok oleh beberapa teman main *game*-nya. Dalam hal ini, memukul dapat dikenai jarimah *qisas* penganiyaan atau pembunuhan tergantung bagaimana kondisi korban setelah dipukul. Apabila ketika pelaku tindak *bullying* memukul korban sehingga mengakibatkan anggota tubuh hilang maka pelaku dapat dihukum *qisas* pelukaan anggota tubuh yaitu dihukum dengan sepadan dengan cara pelaku dipukul sama seperti korban tetapi apabila pelaku memukul korban dan apabila hanya menyebabkan memar maka pelaku bisa dikenai sanksi *ta'zīr* melainkan harus membayar *diyat* (denda) yang jumlahnya akan ditentukan oleh kepala daerah yang berwenang. Akibat tindakan *bullying* ini, korban mengalami luka ringan yakni memar pada bagian tangan. Dalam hal ini, pelaku dapat diberikan hukuman berupa

diyat, akan tetapi pada faktanya korban tidak menyetujui adanya damai dengan ganti rugi. Pada kasus ini pelaku dapat dikenai hukuman *ta'zīr*.

Ada jenis tindak *bullying* yang tidak melukai fisik melainkan dapat mengganggu kemerdekaan seseorang sehingga seorang ini selalu merasa tidak aman nyaman dan tentram seperti memaki, menghina, mengancam, mempermalukan di depan umum, menuduh, menyebarkan gosip, menfitnah. Jenis tindak perundungan seperti ini dapat dikenai jarimah *ta'zīr*. Pelaku tindak perundungan (*bullying*) dapat dikenai hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan pengasingan. Apabila keluarga atau wali korban memaafkan maka hukuman *ta'zīr* ini dapat dikurangi atau diganti dengan sanksi lainnya sesuai dengan keputusan hakim.

Terkait dengan diversifikasi yang diupayakan Kepolisian Resor Malang Kota pada tiga kasus *bullying*, dalam konteks jinayah, Abdul Qadir Audah mendefinisikan *al-ṣulh* sebagai perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dan korban dengan tidak melakukan penuntutan *qishāsh* dengan melakukan kesepakatan bersama dengan nilai *diyat* (kompensasi) yang harus diberikan.¹⁸

Diversi pada dasarnya merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 9.

¹⁹ Pasal 1 angka (7) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²⁰ Diberlakukannya diversi dalam kasus kekerasan yang terjadi pada anak dengan tujuan sebagaimana UU SPPA tersebut tentu erat kaitannya dengan Hukum Pidana Islam. Hal ini mengingat tujuan dari hukuman suatu *jarīmah* (tindak pidana) pada Hukum Pidana Islam bukan untuk pembalasan semata, melainkan terdapat dua hal pertama yakni pencegahan dan balasan kedua perbaikan dan pengajaran.²¹ Kedua hal tersebut dirincikan lebih lanjut bahwa tujuan hukuman dalam Hukum Pidana Islam yaitu untuk menegakkan keadilan, memperbaiki akhlak pelaku, memberi pencegahan kepada pihak-pihak lain, dan membuat jera pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya.²² Selain hal tersebut, Hukum Pidana Islam juga dimaksudkan guna memelihara jiwa, akal, harta, dan keturunan sebagaimana yang terakomodir dalam *maqashid asy-syariah*.²³

Konsep diversi yang wajib diupayakan dan diterapkan pada kasus kekerasan anak sebagaimana amanat UU SPPA pada dasarnya sama dengan konsep pidana anak dalam Hukum Islam. Prinsip dalam Hukum Pidana Islam yaitu seseorang tidak bertanggung jawab melainkan dengan *jarīmah* atau tindak pidana yang telah diperbuatnya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan *jarīmah* orang lain. Namun dalam hal ini terdapat suatu pengecualian

²⁰ Pasal 6 UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Ali Imron, *Pertanggungjawaban hukum: Konsep Hukum Islam dan Relevansinya dengan Cita Hukum Nasional Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 108.

²² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 94.

²³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 14.

tersendiri apabila pelaku *jarimah* tersebut ialah anak yang belum *baligh*. Dalam hal ini seorang anak tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban sebelum ia *baligh*.²⁴

Hukum pidana Islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika dia telah *baligh*.²⁵ Hal ini sesuai dengan asas-asas penghukuman dalam Islam yakni sebagai berikut:²⁶

1. *Aqli'* (Berakal), apabila orang tersebut kehilangan akal (orang gila) maka tidak dapat dijatuhi hukuman.
2. *Baligh* (Dewasa), selain berakal syarat yang lainnya adalah dewasa. Sebagaimana penjelasan dari syarat yang berlaku ini maka seorang yang belum dewasa (anak-anak) tidak dapat dikenai hukuman.

Tidak berlakunya penghukuman bagi anak yang belum dewasa dalam Hukum Islam ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 59 sebagai berikut.²⁷

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”²⁸

²⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59.

²⁵ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Cetakan Ketujuh, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 18.

²⁶ Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, dan Takzir)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 119.

²⁷ Q.S An-Nur ayat 59.

²⁸ Q.S An-Nur ayat 59.

Ayat tersebut pada intinya memberi peringatan untuk membebani seseorang dengan hukum syariat apabila telah *baligh*. Adapun hadist yang berkaitan dengan hal tersebut ialah sebagai berikut:²⁹

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ " : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
" حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ "

“Diangkat pena dari tiga (kelompok manusia); dari yang tidak sadar sampai ia bangun; dari bayi sampai ia dewasa; dan dari orang gila sampai ia sadar.”³⁰

Berdasarkan hadist tersebut dapat diketahui bahwa Allah menghilangkan *taklif* (pembebanan) dari bayi atau anak kecil sehingga ia dewasa. Dalam pembebanan hukum, sejatinya Hukum Islam tidak memberi batasan umur balighnya seorang anak. Para ulama bersepakat bahwa batasan usia *baligh* seorang anak ialah lima belas tahun.³¹

Pengampunan yang diberlakukan Hukum Islam terhadap anak yang melakukan kekerasan karena masih berusia di bawah umur ini pada dasarnya sama dengan konsep diversi. Melalui konsep diversi perkara anak dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rahmawati, tujuan diversi apabila dikaitkan dengan Hukum Pidana Islam dalam perspektif *maqashid asy-syariah* diantaranya sebagai berikut.³²

²⁹ Hadits Abu Daud.

³⁰ Hadits Abu Daud.

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddeqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nuur*, Jilid 4, (Djakarta: Bulan Bintang Press, 2010), 278.

³² Aulia Rahmawati, ‘Analisis Hukum Pidana Islam Mengenai Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak’, (Semarang: UIN Walisongo, 201), 89.

1. Penyelesaian perkara yang terjadi difokuskan pada pemulihan korban.
2. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orangtuanya karena orangtua memiliki kewajiban mendidik anak-anaknya.
3. Sanksi yang diberikan apabila anak tersebut melakukan tindak pidana berat maka hukumannya dapat diganti dengan hukuman denda atau *kifarat*.

Penerapan diversifikasi dalam kasus tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh pelajar pada dasarnya dilakukan guna mencapai kata damai antara pihak korban dan tersangka mengingat keduanya masih di bawah umur. Penerapan diversifikasi ini sejalan dengan Hukum Islam yakni *al-ṣulḥ*. Pada dasarnya konsep *al-ṣulḥ* yakni meminimalisasi bahkan menghilangkan suatu konflik yang terjadi di masyarakat.³³ *Al-ṣulḥ* secara bahasa dimaknai sebagai memutus pertengkaran.³⁴ Sedangkan secara istilah dimaknai sebagai suatu akad yang dilakukan guna menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi di masyarakat.³⁵ Menurut Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini dalam kitab *Kifayatul Akhyar al-ṣulḥ* adalah akad yang memutuskan perselisihan antara dua pihak yang berselisih.³⁶ Wahbah Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa *al-ṣulḥ*

³³ Hera Susanti, "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam", *Legitimasi* VI, no. 2 (Juli-Desember 2017), 177-196.

³⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 26.

³⁵ Hera Susanti, *Op.Cit*, 193.

³⁶ Imam Taqiy Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, juz I*, (Semarang: Toha Putra, 2011), 271.

merupakan suatu akad yang digunakan untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.³⁷

Landasan *al-ṣulḥ* ini terdapat pada Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 128 sebagai berikut:³⁸

... وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ...

“Berdamai itu lebih baik.”³⁹

Penerapan *al-ṣulḥ* sebagai upaya perdamaian antara satu dengan lainnya ini juga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah al Hujurat ayat 10 sebagai berikut:⁴⁰

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”⁴¹

Selain itu juga terdapat Hadist Nabi sebagai berikut:⁴²

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا

“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”⁴³

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah oleh Abdul Hayyie alKattani, jilid 6, cet.k-10, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 235.

³⁸ Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 128.

³⁹ Al-Qur'an Surah An Nisa ayat 128.

⁴⁰ Al-Qur'an surah al Hujurat ayat 10.

⁴¹ Al-Qur'an surah al Hujurat ayat 10.

⁴² Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang Hawalah.

⁴³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 12/DSN-MUI/VI/2000 tentang Hawalah.

Konsep *al-ṣulḥ* terbagi menjadi bermacam-macam diantaranya *ṣulḥ hibah*, *ṣulḥ ibro*, *ṣulḥ ijazah*, *ṣulḥ jua'lah*, *ṣulḥ fasakh*, *ṣulḥ hariyah*, *ṣulḥ pengganti dam*, dan *ṣulḥ hiwalah*. Diversi yang diterapkan oleh Polresta Malang Kota dalam kasus *bullying* di SMP Negeri 16 Malang dapat disamakan dengan *ṣulḥ pengganti dam*. *ṣulḥ pengganti dam* misalnya “ *Saya shuluh padamu dari hak demikian ke pembebasan hukum qīṣaṣ yang menjadi hak-mu atas diriku*”.⁴⁴ Hal ini tentu sama dengan hasil kesepakatan diversi yang terjadi pada kasus *bullying* di SMP Negeri 16 Malang yakni pihak tersangka bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang diderita korban senilai Rp. 13.000.000.

Konsep damai atau *al-ṣulḥ* menjadi suatu proses penyelesaian konflik dalam Islam yang pada dasarnya memberikan kesempatan untuk mengahiri perkara bagi para pihak secara damai. Tidak hanya itu, *al-ṣulḥ* juga turut memberikan kesempatan agar para pihak menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan jalan terbaik.⁴⁵ Perdamaian yang terjadi dengan *al-ṣulḥ* tidak boleh sampai dalam bentuk paksaan ataupun desakan sehingga murni kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁶ Konsep ini tentunya sama dengan diversi pada kasus kekerasan anak. Persamaan pertama yakni tujuan yang ingin dicapai ialah perdamaian antar kedua belah pihak. Persamaan berikutnya yakni merujuk pada Pasal 9 ayat (2) UU SPPA, kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga yang bersangkutan tentunya sesuai dengan konsep *al-ṣulḥ* bahwa

⁴⁴ Taufiqul Hakim, *Fiqh Muamalah Juz 1* (Metode fiqh Pasca Amsilati), 77.

⁴⁵ Said Agil Husain al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam*, Cetakan Kelima, (Semarang: Toha Putra, 2014), 45.

⁴⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2013), 353.

perdamaian yang terjadi dilakukan murni kesepakatan kedua belah pihak tanpa desakan. Melalui persamaan persetujuan tersebut dapat diketahui bahwa baik diversifikasi maupun *al-ṣulḥ* sama-sama berorientasi pada *victim oriented* atau kepentingan pihak korban.

Perbedaan mendasar yang ada antara konsep *diversi* dengan konsep *al-ṣulḥ* terletak pada tindak pidananya. Dalam hal ini tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi ialah tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Hal ini berbeda dengan konsep *al-ṣulḥ* maupun konsep-konsep pemaafan yang ada dalam Hukum Pidana Islam. Dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Selain kategori tersebut dapat ditempuh jalan damai sekalipun melibatkan tindak pidana berat seperti pembunuhan dan sebagainya.⁴⁷

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam Hukum Islam seorang anak yang belum dewasa dapat diberikan pengampunan atas hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Dalam hal kekerasan yang terjadi pada anak, Hukum Pidana Islam mengenal konsep *al-ṣulḥ* yakni suatu akad yang dilakukan guna menyelesaikan konflik atau perselisihan yang terjadi di masyarakat dengan jalan perdamaian kedua belah pihak dan dilakukan tanpa paksaan. Hal ini selaras dengan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau yang dikenal dengan

⁴⁷ Rosmida Wati Siregar, Ihsan Helmi Lubis, "Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam", *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (Desember 2022), h. 1102-1111.

diversi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerapan diversifikasi terhadap penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying* oleh pelajar di Kepolisian Resor Malang Kota dari segi syarat dan pertimbangan diversifikasi, proses diversifikasi, dan hasil kesepakatan diversifikasi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di mana pengupayaan diversifikasi ditekankan dengan melihat kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban, selain itu juga menekankan pada tindak pidana kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh pelajar di Kota Malang bukan merupakan pengulangan tindak pidana serta ancaman hukumnya di bawah 7 tahun. Semua hak-hak korban dan pelaku juga dipenuhi oleh pihak Kepolisian Resor Malang Kota, yakni memberikan pendampingan psikologis serta memberikan kuasa hukum secara prodeo. Terdapat tiga kasus *bullying* di Kota Malang yang diupayakan diversifikasi oleh Kepolisian Resor Malang Kota, dua diantaranya gagal mencapai kesepakatan damai dikarenakan penolakan dari pihak keluarga korban. Penerapan diversifikasi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan *bullying* yang terjadi di Kota Malang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan seperti


korban dan keluarga korban, tersangka dan keluarga tersangka, BAPAS, BAPEMAS, lembaga atau organisasi sosial pendamping anak (korban dan tersangka).

2. Diversi dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada hakikatnya telah diatur di dalam hukum Islam yang dikenal dengan konsep *al-ṣulh* (perdamaian). Suatu konsep yang mengedepankan penyelesaian konflik dengan jalan perdamaian kedua belah pihak dan dilakukan tanpa paksaan. Diversi yang diterapkan oleh Polresta Malang Kota dalam kasus *bullying* di SMP Negeri 16 Malang dapat disamakan dengan *ṣulh* pengganti *dam*. Hal ini tentu sama dengan hasil kesepakatan diversi yang terjadi pada kasus *bullying* di SMP Negeri 16 Malang yakni pihak tersangka bertanggung jawab dengan mengganti kerugian yang diderita korban senilai Rp. 13.000.000. Dalam *al-ṣulh* kasus-kasus yang tidak dapat ditempuh adalah tindak pidana yang masuk ke dalam kategori Hudud seperti zina, menuduh zina, miras, pencurian, murtad dan pemberontakan. Sedangkan dalam diversi, patokannya adalah periode kurungan. Upaya perdamaian dapat ditempuh selagi diancam dengan kurungan di bawah 7 tahun dan bukan residivis.

B. Saran

1. Kepada para orang tua agar dapat mendidik akhlak anak, menanamkan nilai-nilai moral serta memberikan perhatian yang cukup dan memperhatikan lingkungan pergaulan anaknya.

2. Pihak sekolah harus meningkatkan pengawasan terhadap anak didiknya serta melakukan sosialisasi terkait tindak pidana *bullying* agar kejadian *bullying* di lingkup pendidikan tidak terjadi kembali.
3. Pemerintah bersama masyarakat harus sering mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak. Dengan sering di adakan sosialisasi beserta edukasi ini, sangat diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat dilakukan oleh anak dan para masyarakat pun ikut serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak karena anak ini merupakan generasi penerus bangsa.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Anshor, Maria Ulfah and Abdullah Ghalib. *Parenting With Love*. Bandung: Penerbit Mizan, 2010.
- Azhari. *Pendidikan Anak Dalam Dimensi Islam*. Kalimantan Timur: LPPM STIS Hidayatullah, 2013.
- Aziz, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Bakhtiar, Yusnanik. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Kekerasan Bullying di Sekolah." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 1 (11 September 2017). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i1.1846>.
- Binti Muawanah, Lis. "Kematangan Emosi, Konsep Diri Dan Kenakalan Remaja." *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 1, no. 1 (1 Juni 2012). <https://doi.org/10.30996/persona.v1i1.9>.
- Bullying SMPN 16 Kota Malang Korban Juga Pernah Dibanting Ke Paving*, dari <https://jatim.idntimes.com/news/jatim/alfi-ramadana/bullying-smpn-16-kota-malang-korban-juga-pernah-dibanting-ke-paving> diakses 01 Mei 2023.
- Burlian, Paisol. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012" 1.
- Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (27 Maret 2019): 15. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2013.
- Harahap, Salman Paris, dan Madiasa Ablisar. "Sistem Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," 2018.

- Harefa, Safaruddin, Rifdatul Maziyyah, dan Nazhif Ali Murtadho. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam" 12, no. 1 (2023).
- Hasibuan, Syaiful Asmi. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," 14.
- Hatta, Muhammad. "Tindakan Perundungan (*Bullying*) Dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Berdasarkan Hukum Pidana Islam." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 41, no. 2 (22 Januari 2018). <https://doi.org/10.30821/miqot.v41i2.488>.
- Hidaya, Wahab Aznul. "Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *JUSTISI* 5, no. 2 (8 Agustus 2019). <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.543>.
- Hidayat, Taufik. "Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (18 Maret 2017): 115. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.493>.
- Hirdayadi, Israr, dan Hera Susanti. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6, no. 2 (4 Desember 2018). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>.
- Iman, Candra Hayatul. "Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 3 (23 April 2018): 358. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>.
- Jaelani, Elan. "Penegakan Hukum Upaya Diversi." *Kertha Patrika* 40, no. 2 (31 Agustus 2018): 71. <https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i02.p02>.
- Manting Lollong, "Pengelola Overcrowding di Penjara Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial, Humaniora* Vol. 2 No. (4 Desember 2022)
- Mayasari, Amiirohana, Syamsul Hadi, dan Dedi Kuswandi. "Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 4, no. 3 (30 Maret 2019): 399. <https://doi.org/10.17977/jptpp.v4i3.12206>.
- Motif Anak Panti Asuhan di Malang Dibully Usai Diperkosa Korban Begitu Terpukul*, dari <https://www.indozone.id/news/L9s8Qo7/motif-anak-panti-asuhan-di-malang-dibully-usai-diperkosa-korban-begitu-terpukul>, diakses 11 Mei 2023.
- Muslich Wardi Ahmad. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)

- Munajat Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Purwati Ani, *Keadilan Restoratif Dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Riauskina Djuwita dan Soesetio, “Gencet Gencetan Di Mata Siswa/Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti Skenario dan Dampak “Gencet-Gencetan”, *Jurnal Psikologi Sosial* 12, No. 01 (September 2005)
- Rosmida Wati Siregar, Ihsan Helmi Lubis, “Penerapan Teori Diversi Terhadap Kasus Anak Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”, *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 6 (Desember 2022).
- Said Agil Husain al-Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase Di Dunia Islam*, Cetakan Kelima, (Semarang: Toha Putra, 2014)
- Sekho Ahsin, Muhammad. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Sulistrudin, Nunuk. “Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5 no. 2 (3 Juni 2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>.
- Susanti, Hera. "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam." *Legitimasi* VI, no. 2 (Juli-Desember 2017).
- Tarigan, Fetri A R. “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses Peradilan” no. 5
- Tujuh Fakta Kasus Pembullying Siswa SMP Berujung Amputasi Di Malang*, 6 Februari 2020, dari <https://m.kumparan.com/amp/tugumalang/7-fakta-kasus-pembullying-siswa-smp-berujung-amputasi-di-malang-1smpwjGsqEf>, diakses pada 10 Maret 2023.
- Tersangka Kasus Pencabulan dan Penganiyaan Anak Panti Asuhan Terancam Hukuman 5-15 Tahun*, dari <https://www.suara.com/news/2021/11/24/153045/7-tersangka-kasus-pencabulan-dan-penganiayaan-anak-panti-terancam-hukuman-5-15-tahun-bui>, diakses 11 Mei 2023.
- Widya Romasindah Aidy. “Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (9 Desember 2021): 357–65. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.871>.

Zakiyah, Ela Zain, Sahadi Humaedi, dan Meilanny Budiarti Santoso. "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (31 Juli 2017). <https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14352>.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A